

**PRAKTEK PERKAWINAN KAUM WARIA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

MINASOCHAH

NIM : 9935 3588

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A
2. Drs. H. MUHYIDIN

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2004

**Drs. H. FUAD ZEIN**

**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**

**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri. Minasochah

**Kepada**

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, maka menurut kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Minasochah

Nim : 9935 3588

Judul : Praktek Perkawinan Waria Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

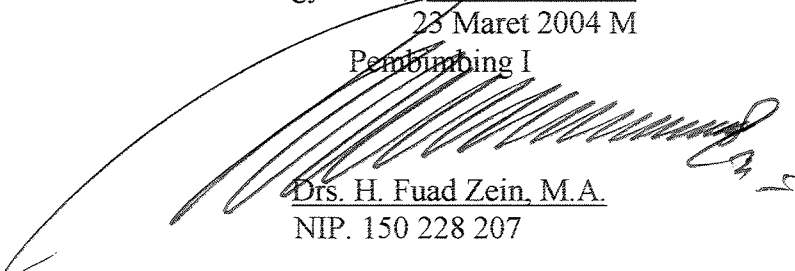
Akhirnya, sebelum dan sesudahnya, kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Safar 1425 H

23 Maret 2004 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 150 228 207

**Drs. H. MUHYIDIN**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri. Minasochah

**Kepada**

Yth. Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengorekasi dan mengadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, maka menurut kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Minasochah

Nim : 9935 3588

Judul : Praktek Perkawinan Waria Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

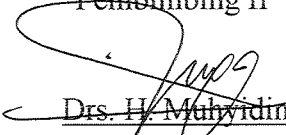
Akhirnya, sebelum dan sesudahnya, kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Safar 1425 H

23 Maret 2004 M

Pembimbing II

  
Drs. H. Muhyidin  
NIP. 150 221 269

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### **Praktik Perkawinan Waria Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)**

Yang disusun oleh :

Minasochah  
NIM: 99353588

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 16 Safar 1425 H / 6 April 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 April 2004  
16 Safar 1425



Dekan Fakultas Syariah  
*[Signature]*  
Drs. H. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698

#### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

*[Signature]*

Drs. Khalid Zulfa, M.Si  
NIP. 150 266 749

Sekretaris Sidang

*[Signature]*

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag  
NIP. 150 282 012

Pembimbing I

*[Signature]*

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

*[Signature]*

Drs. H. Muhyidin  
NIP. 150 228 269

Penguji I

*[Signature]*

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP. 150 228 207

Penguji II

*[Signature]*

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055



## MOTTO

*maju untuk kedepan  
berjuang untuk menang  
karena pengalaman adalah guru paling berharga tuk meniti masa*



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Papi 'n Mami-ku yang selalu  
membantu dan mendukung setiap pilihanku  
Kakak dan adik-adikku yang selalu mensupportku  
Fahrudin yang selalu menemani setiap langkahku  
Dan temen-temenku yang telah memberiku  
sejuta kenangan indah*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | b                  | be                         |
| ت          | ta'  | t                  | te                         |
| ث          | sa'  | s                  | es (dengan titi di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                         |
| ح          | ha'  | h                  | ha (dengan titik di atas)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dal  | d                  | de                         |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | r                  | er                         |
| ز          | zai  | z                  | zet                        |
| س          | sin  | s                  | es                         |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | ṣād  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | ḍaḍ  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭa'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | ẓa'  | ẓ                  | zed(dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik di atas      |
| غ          | gain | g                  | gr                         |
| ف          | fa'  | f                  | ef                         |
| ق          | qāf  | q                  | qi                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | kā     | k | ka       |
| ل | lam    | l | ‘el      |
| م | mim    | m | ‘em      |
| ن | nun    | n | ‘en      |
| و | wawu   | w | w        |
| ه | ha’    | h | ha       |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya’    | y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| متعقدين | ditulis | muta’aqqidīn |
| عدة     | ditulis | ‘iddah       |

### C. Ta’marbutah

Bila dimatikan ditulis h

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| هبة  | ditulis | Hibbah |
| جزية | ditulis | jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “ال”(al) dan bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karāmah al-auliya’ |
|----------------|---------|--------------------|

#### D. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | ditulis | i |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

#### E. Vokal Panjang

|   |                            |                    |                 |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif<br>جاهلية    | ditulis<br>ditulis | ā<br>jāhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>يسعى  | ditulis<br>ditulis | ā<br>yas'ā      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كريم  | ditulis<br>ditulis | ī<br>karīm      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فريض | ditulis<br>ditulis | ū<br>furūd      |

#### F. Vokal Rangkap

|   |                            |                    |                |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | fathah + ya' mati<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br>qaulun   |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنتُمْ         | ditulis | a'antum         |
| أَعَدْتُ        | ditulis | u'iddat         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'in syakartum |



## H. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | al-Qiyās  |

### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / l (el)nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | As-Samā'  |
| الشمس  | ditulis | Asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | ẓawī al-furūd |
| أهل السنة  | ditulis | ahl-as-sunnah |

## ABSTRAKS

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang muncul dan harus dicarikan penyelesaian hukum pun semakin kompleks. Sebab, hukum dapat mengendalikan kehidupan manusia menjadi damai dan tenteram. Tanpa hukum, manusia bisa menjadi lebih buruk dari pada hewan, bahkan mungkin akan saling memangsa sebagaimana yang terjadi di dunia rimba dan pada masa pra sejarah, dimana manusia belum mengenal norma dan etika. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di dunia ini harus dijalankan sebagaimana hukum yang mengaturnya dan bila ada suatu perbuatan yang belum mempunyai hukum, maka harus dirumuskan status hukumnya dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Perkawinan merupakan ikatan yang dibuat oleh manusia dalam rangka melegalkan hubungan guna memenuhi hajatnya yang paling krusial yaitu hubungan seksual. Selain itu, perkawinan yang sah juga menentukan status nasab anak yang dilahirkan yang selanjutnya berpengaruh pada penentuan pemberian status hukum, dalam kewarisan misalnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan mengikuti nasab kedua orang tuanya, oleh karena itu bila orang tuanya telah meninggal dan meninggalkan harta warisan ia bisa mendapatkan warisan dari keduanya. Namun tidak demikian bagi anak yang lahir di luar nikah, karena nasabnya hanya pada ibunya, maka ia juga hanya bisa mewarisi dari ibunya. Demikian juga ketika menentukan wali dalam perkawinan, keabsahan anak juga sangat berpengaruh, karena anak di luar nikah tidak memiliki nasab pada ayahnya.

Tetapi hal ini tidak berlaku bagi waria atau yang sering disebut orang sebagai jenis kelamin ketiga, meskipun dengan jelas dalam firman Allah dikatakan bahwa Allah hanya menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, hanya mengenal, mengakui dan mengatur hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dua jenis kelamin ini, termasuk perkawinannya, maka keberadaan waria di tengah-tengah masyarakat yang secara tidak langsung tidak diakui menjadi sangat sulit. Sebab, keberadaannya seolah-olah hanya ditentukan oleh kelaminnya yang dirasa salah dan bertentangan dengan jiwanya. Bila seorang waria ingin mendapat pengakuan dalam hukum dan masyarakat luas, maka ia harus hidup sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Bila mereka tidak memenuhi keinginan masyarakat untuk hidup sebagaimana kriteria yang ditentukan, maka mereka akan mendapatkan sanksi moral berupa pengisolasian. Oleh karena itu, kaum waria selama ini dikenal juga dengan sebutan kaum marjinal.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وبجميع نعمه الأخرى الكثيرة حتى نكون من عباده الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات، الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم على عبده الكرام ليكون دستوراً وهداية لنا في سير حياتنا الدنيا حتى نكون من عبادة السعادة في الدنيا والآخرة، آمين.

الصلاة والسلام الدائمين المتلازمين على أكرم الناس ومخلوقات الله الأخرى، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور بدين الإسلام وهداية الله وكذلك على سائر أهله وأصحابه الكرام وسائر من يتمسكون بهديته وقودته وسنته إلى يوم القيامة، آمين.

Segala puji bagi Allāh swt. atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dipercaya menghirup udara-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan nabi Besar Muhammad saw. yang telah kenunjukkan kepada umat manusia pintu menuju Tuhan.

Alhamdulillah setelah melalui proses panjang yang berliku-liku dan cukup melelahkan, serta dengan kesungguhan hati dan dukungan semua pihak, hadirilah sebuah skripsi ini. Skripsi yang merupakan akumulasi dari sebuah perjalanan panjang proses pendidikan ini berisikan hasil atau audisi, yang penyusun lakukan dalam sebuah penelitian tentang fenomena kaum waria di dalam masyarakat Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini berawal dari kegelisahan penyusun yang merupakan bibit yang mulai berkembang untuk menjadi sebuah idealisme

kepedulian sosial, terhadap fenomena-fenomena sosial yang senantiasa hadir di sekeliling kita dan salah satunya adalah fenomena kaum waria. Hal ini dikarenakan, bagaimanapun juga waria adalah bagian dari masyarakat yang tidak boleh kita nafikan begitu saja.

Tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai atau semua pihak, baik langsung maupun tidak, dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTEK PERKAWINAN KAUM WARIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)”, maka skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat penyusun menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
2. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. H. Muhyidin, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan dan arahan bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.
3. Drs. Makhrus Munajad, M.Hum. selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan banyak masukan dan pertimbangan dalam proses awal penyusunan skripsi ini.
4. Koeswinarno, M.Sos, selaku “ketua suku tim penelitian waria” yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta meminjamkan beberapa literatur dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Mukhlis, selaku kepala KUA Jetis yang telah memberikan banyak informasi seputar pandangan KUA terhadap perkawinan waria di Yogyakarta.

6. Mami-ku Vinolia yang telah setia dan sabar untuk menjadi panghubungku dengan para waria di Yogyakarta.
7. Teman-teman waria di Yogyakarta yang banyak membantu terlaksananya penelitian ini.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk pengembangan diri.

Akhirnya, penyusun berharap karya yang artinya sangat kecil ini bisa memberi sumbangan meski seujung kuku. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan.

Yogyakarta 2 Maret 2004

Penyusun



Minasochah

## DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul .....                                        | i   |
| Halaman Nota Dinas .....                                   | ii  |
| Halaman Pengesahan .....                                   | iv  |
| Halaman Motto .....                                        | v   |
| Halaman Persembahan .....                                  | vi  |
| Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....                     | vii |
| Abstraksi .....                                            | xi  |
| Kata Pengantar .....                                       | xii |
| Daftar Isi .....                                           | xv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1   |
| B. Pokok Masalah .....                                     | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                     | 6   |
| D. Telaah Pustaka .....                                    | 7   |
| E. Kerangka Teoretik .....                                 | 10  |
| F. Metode Penelitian .....                                 | 14  |
| G. Sistematika Pembahasan .....                            | 16  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM</b> |     |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....             | 21  |
| B. Tujuan dan Hikmah Perkawian .....                       | 31  |
| C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....                       | 41  |



|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D. Akibat Hukum Perkawinan .....                                                   | 47     |
| <b>BAB III PERKAWINAN WARIA DAN PROBLEMATIKANYA</b>                                |        |
| A. Latar Belakang Kehidupan Waria .....                                            | 59     |
| B. Waria dalam Berbagai Perspektif .....                                           | 71     |
| 1. Abnormalitas Seksual dan Pandangan tentang Waria .....                          | 73     |
| 2. Waria dalam Lintasan Sejarah .....                                              | 97     |
| C. Pengertian Perkawinan Waria .....                                               | 104    |
| D. Problematika Perkawinan Waria .....                                             | 112    |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN WARIA DI YOGYAKARTA</b> |        |
| A. Penentuan Status Waria .....                                                    | 119    |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Waria.....                     | 132    |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                               |        |
| A. Kesimpulan .....                                                                | 144    |
| B. Saran-saran .....                                                               | 145    |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                               | 147    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                  |        |
| TERJEMAHAN TEKS ARAB .....                                                         | I      |
| BIOGRAFI ULAMA. ....                                                               | VII    |
| TRANSKRIP HASIL WAWANCARA .....                                                    | IX     |
| SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN .....                                                  | XXXVI  |
| CURRICULUM VITAE .....                                                             | XXX IX |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan<sup>1)</sup> dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Dimana perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah<sup>2)</sup>. Dan tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-istri ialah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks.

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islām mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan bathin untuk segera mengadakan perkawinan. Di sini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya.

---

<sup>1)</sup> Disamping istilah ini, sering pula digunakan istilah *Pernikahan*. Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikāh* yang berakar dari kata *Nakaha*, *Yankihu*, *Nikāhan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikāh*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

<sup>2)</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, (Yogyakarta : Liberti, 1999), hlm. 12.

Islām juga memandang perkawinan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual menyimpang<sup>3)</sup>.

Karena begitu sakralnya perkawinan, maka pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang. Untuk itu kemudian muncul Undang-undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW).

Dari ketiga sumber hukum positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan pasal 6-12<sup>4)</sup>, BW. pasal 27-49<sup>5)</sup> dan KHI. pasal 14<sup>6)</sup>, pada hakikatnya tidak ada satupun yang menyebutkan dan mensyaratkan bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia perempuanpun akan muncul.

Dalam hal ini, lalu bagaimana kedudukan waria yang notabene seorang laki-laki tetapi secara psikologis dia seorang perempuan, atau sebaliknya seorang

---

<sup>3)</sup> Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.

<sup>4)</sup> *Undang- undang Pokok Perkawinan*, hlm. 3-5. Lihat juga, Moch Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, (Kudus : Menara, t.t), hlm. 28.

<sup>5)</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 8-13.

<sup>6)</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

waria yang notabene seorang wanita tetapi secara psikologis dia laki-laki. Padahal, kenyataan di lapangan mengungkapkan adanya “perkawinan” yang terjadi di antara mereka. Sementara di sisi lain, Islām memang melarang perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tetapi waria, walaupun secara fisik wanita atau laki-laki namun kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya. Dan hal itu tidak bisa mereka nafikan begitu saja, karena ada *gen* yang mereka bawa sejak lahir. Disamping itu, kenyataan ini juga menyangkut pada aktifitas seksual waria yang sudah menetap dan membutuhkan penyaluran seperti halnya pada manusia umumnya. Oleh karena itu, para pembuat hukum harus mencari solusi hukum yang akan diterapkan pada mereka, agar mereka juga dapat beraktifitas dan mempunyai hak sekaligus kewajiban sebagaimana manusia pada umumnya. Dengan adanya hukum yang mengatur mereka, maka diharapkan masyarakat juga dapat menerima keberadaan mereka, sehingga mereka dapat bangkit dari “mimpi-mimpi buruknya” selama ini dan tidak terjebak lagi dalam kehidupan malam.

Berkaitan dengan permasalahan waria, sebagai agama universal, Islām mengelompokkan golongan ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah *khunsa* yang dalam istilah kontemporer dikenal sebagai hermaprodite, yaitu seseorang yang alat kelaminnya bisa dibedakan antara laki-laki atau perempuan. Sedangkan kelompok kedua adalah *khunsa musykil* yang mempunyai dua alat kelamin yang tidak dapat dibedakan laki-laki atau perempuan<sup>7)</sup>.

---

<sup>7)</sup> M.I. Aly Manshur dan Noer Iskandar al-Barsany, cet.ke-1, *Waria dan Pengubahan Kelamin*, (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1981), hlm. 18.

Terlepas dari *hermaprodite* (khunsa), bagaimanakah kedudukan waria di dalam Islām. Apakah mereka juga dapat diakui sebagaimana *khunsa*. Sebab, seperti yang telah dipaparkan di muka, bahwa menjadi waria bukanlah suatu keinginan. Sebagaimana perkataan Merlyn Sopjan, si Ratu Waria Indonesia, bahwa hidup menjadi waria bukanlah sebuah pilihan melainkan *lakonan*. Menurutnya, manusia ibarat wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan wayang itu telah dikonsep dan disutradarai oleh Tuhan sedemikian rupa dan manusia sebagai makhluknya hanya tinggal menjalaninya. Demikian juga keberadaan waria merupakan takdir sekaligus anugerah Tuhan yang mestinya harus disyukuri<sup>8)</sup>.

Dalam menentukan hukum yang dipakai terhadap waria, menurut Aly Manshur dan Iskandar, mengutip pendapat Juharto, adalah dengan cara melihat kecondongannya. Kalau condong ke laki-laki, maka baginya berlaku hukum sebagaimana laki-laki, tetapi kalau condong ke perempuan maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum sebagaimana perempuan. Akan tetapi, kalau tidak diketahui kecondongannya, maka diberlakukan hukum yang menguntungkan<sup>9)</sup>.

Berbicara mengenai waria, tidak bisa dilepaskan dengan orientasi seks yang dilakukan. Bila dilihat secara fisik, maka seolah-olah waria adalah homo, karena ia tertarik pada sesama jenisnya. Namun, bila dilihat secara psikologis, maka ia adalah hetero karena tertarik pada lawan jenisnya yaitu laki-laki,

---

<sup>8)</sup> Hasil wawancara dengan Merlyn Sopjan (Ario Pamungkas), saat ini sebagai Ratu Waria Indonesia, di Hotel Wisanti Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2003, pukul 10.00-12.00 WIB.

<sup>9)</sup> M.I. Aly Mansur dan Noer Iskandar al-Barsany, *Waria dan Pengubahan*, hlm. 24.

meskipun dengan kondisi fisik laki-laki. Kemudian, dengan kondisi yang “serba salah” tersebut, bagaimana seorang waria melaksanakan pernikahannya. Apakah harus melakukan operasi pengubahan kelamin guna menyesuaikan dengan kondisi psikologisnya, lalu baru bisa melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dilakukan oleh artis kenamaan Dorce Gamalama.

Operasi kelamin tidak sederhana orang berkata atau bayangkan. Sebab, bila seseorang memutuskan untuk melakukan operasi kelamin, maka ia harus benar-benar siap dengan kondisi barunya, sehingga ia nantinya tidak kecewa bila hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan dan harapkan. Selain itu, ia harus mengikuti beberapa terapi terlebih dahulu setelah dinyatakan oleh dokter bahwa ia memang mengalami kelainan dan operasi adalah satu-satunya jalan yang terbaik bagi dirinya. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bila dilihat dari kondisi ekonomi para waria di Yogyakarta yang rata-rata berlatar belakang pendidikan rendah bahkan diantara mereka tidak tamat SD.

Berangkat dari kenyataan di atas maka penyusun merasa tertarik dan terpenggil untuk mencoba memaparkan adanya “perkawinan” waria di tengah-tengah masyarakat kota Yogyakarta yang kemudian dibedah menggunakan kaca mata Islām untuk ditarik suatu kesimpulan mengenai status hukum dari perkawinan tersebut. Kaum waria atau *transeksual*<sup>10)</sup> seharusnya dilihat sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat yang keberadaanya tidak melulu

---

<sup>10)</sup> M.I. Aly Mansur dan Noer Iskandar al-Barsany dari hasil wawancaranya dengan Dr. H. Ali Akbar menyimpulkan bahwa kaum *transeksual* adalah sekelompok manusia baik laki-laki maupun perempuan, dengan tubuh dan alat kelamin sempurna, akan tetapi jiwanya membenci alat kelaminnya, malah ia ingin memotong atau mengganti kelaminnya dengan alat kelamin yang sesuai dengan jiwanya. *Ibid.*, hlm. 10.



ditentukan oleh kondisi tubuhnya saja. Mereka punya hak yang sama dalam kehidupan ini seperti manusia umumnya untuk menentukan nasibnya.

### **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan diatas, maka pokok masalah yang akan penyusun jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para waria di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah Islām memandang perkawinan yang dilakukan oleh kaum waria di Yogyakarta tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penyusun capai dengan adanya penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan realitas perkawinan yang terjadi pada kaum waria di Yogyakarta.
- b. Kemudian dieksplorasi dan dianalisis berdasarkan hukum Islām.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi pelaksanaan perkawinan kaum waria di Yogyakarta.
- b. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman dalam memperluas cakrawala pemikiran Islām dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.



#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan seputar waria akhir-akhir mulai sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Setelah sekian lama tidak ada yang merespon keberadaan mereka, seolah-olah mereka tidak ada di permukaan bumi. Namun, setelah masyarakat terbangun dari mimpi panjang, bermunculanlah tulisan-tulisan baik yang mendukung maupun yang menolak eksistensinya serta membicarakan dan mengupas seputar kehidupan waria dengan segala dimensi yang melingkupinya. Tulisan-tulisan tersebut diantaranya merupakan hasil investigasi dan penelitian para penulisnya terhadap kehidupan komunitas yang sering termarginalkan ini. Namun penelitian tentang perkawinan kaum waria ini – sepengetahuan penyusun – belum pernah dilakukan, baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus. Terlebih tema pokok dari penelitian ini, yaitu studi perkawinan kaum waria di Yogyakarta menurut hukum Islām.

Adapun tulisan-tulisan yang mengeksplorasi tentang tema pokok tersebut diantaranya adalah :

*Waria dan Pengubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam* karangan M.I. Aly Manshur, B.A dan Noer Iskandar Al-Barsany. Sebagaimana judulnya, buku ini membicarakan dan mengupas permasalahan seputar waria dengan hanya memfokuskan pada tinjauan hukum Islām terhadap pengubahan kelamin yang mereka lakukan. Buku ini banyak memaparkan fakta di lapangan dan hasil wawancara kedua penulis dengan kalangan waria, kalangan medis dan para pakar hukum terutama para ulama berkaitan dengan pengubahan kelamin tersebut. Sedangkan pada bagian akhir penyusun buku berkesimpulan, setelah dianalisa,

bahwa pengubahan kelamin adalah haram di mata hukum Islām, kecuali bila dilakukan karena terpaksa dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik dari tim dokter psikiatri dan tim dokter ahli bedah<sup>11)</sup>.

Buku lainnya yang juga masih membicarakan tentang waria adalah *Waria dan Penyakit Menular Seksual ; Kasus di Dua Kota di Jawa* karangan Koeswinarno. Seperti judulnya, buku ini membicarakan seputar waria yang dikaitkan dengan kenyataan adanya penyakit menular seksual<sup>12)</sup> yang terjadi di kalangan kaum marjinal ini. Dalam buku laporan penelitian ini penulis memaparkan dengan cukup *gamblang* dan mendetail seputar kehidupan waria hasil dari investigasi yang dilakukannya di dua kota di Jawa<sup>13)</sup> terutama seputar kehidupan seksual mereka. Pada bagian akhir buku ini, Koewinarno memaparkan beberapa usulan dan saran kepada beberapa pihak agar kehidupan seksual komunitas ini tetap terkontrol dan terhindar dari terjangkitnya penyakit menular seksual.

Disamping itu, terdapt buku yang berjudul *Transseksualisme* yang dikarang oleh Yash. Buku yang merupakan skripsi S-1 penulisnya di fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ini memaparkan sebuah hasil penelitiannya

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>12)</sup> Penyakit menular seksual dapat disebutkan diantaranya yang paling terkenal adalah Syphilis dan AIDS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku Koeswinarno, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 61-75.

<sup>13)</sup> Hanya saja, mungkin atas dasar moral dan etika, penulis buku ini tidak mempublikasikan dua kota yang dimaksud. Pada laporannya, penulis hanya menggunakan nama Propinsi Mojo Wetan dan Propinsi Mojo Kulon sebagai samaran kedua wilayah tempat penyusun melakukan penelitiannya. Lebih lanjut lihat buku Koeswinarno, *Ibid.*

seputar kasus perkembangan Transseksual perempuan ke laki-laki. Sebagaimana halnya sebuah penelitian, buku ini banyak berisikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dan pada bagian akhir buku ini, penulis menyimpulkan bahwa Transseksual perempuan adalah perempuan normal secara genetis maupun fisik, namun mereka merasa bahwa dirinya adalah laki-laki. Oleh karena itu, mereka merasa terperangkap didalam tubuh yang salah, merasa tidak nyaman dengan anatomi seks yang dimiliki dan menginginkan untuk mengganti genital yang dimiliki menjadi genital laki-laki. Selanjutnya, mereka juga menginginkan untuk diakui serta hidup secara sah (menurut hukum) sebagai anggota jenis kelamin laki-laki. Dan individu yang mengalami dapat memiliki orientasi seksual heteroseksual, homoseksual, ataupun biseksual. Disamping itu, penulis juga memaparkan perkembangan Transseksual perempuan dalam penelitian kasus yang diteliti menjadi beberapa tahapan<sup>14)</sup>.

Dari beberapa tulisan di atas, tampaknya tidak ada kajian yang mengkhususkan diri untuk meneliti tentang pelaksanaan “perkawinan” kaum waria di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islām. Hal ini wajar, karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Sedikitnya referensi yang mengulas tentang kedudukan “perkawinan” kaum waria dalam hukum Islām.
2. Masih minimnya peneliti yang *concern* terhadap permasalahan kaum waria, terutama mengenai perkawinan kaum waria dalam perspektif hukum Islām.

---

<sup>14)</sup> Lebih lanjut lihat, Yash, *Transseksualisme; Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki*, cet. ke-2, (Semarang : Aini, 2003).

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang “perkawinan” kaum waria di Yogyakarta dalam perspektif hukum Islām.

### E. Kerangka Teoretik

Ketika berbicara mengenai waria, maka dalam pikiran kebanyakan orang telah terkonsep bahwa waria merupakan *penyakit*<sup>15)</sup> yang menjijikkan dan harus dijaui. Karena itulah waria, yang merupakan kaum minoritas, akhirnya berusaha membentuk suatu komunitas dan menjalani kehidupan dengan cara yang mereka ciptakan sendiri, termasuk sistem perkawinannya. Meskipun mereka sebenarnya ingin melakukan perkawinan secara sah dan diakui oleh hukum, namun sebagaimana diketahui, bahwa sampai saat ini hukum hanya mengenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan masalah perkawinan, kenyataanya Undang-undang Perkawinan hanya mengatur dan mengakui perkawinan antar jenis kelamin.

Maya – salah seorang waria di Yogyakarta yang berprofesi sebagai perias salon – menyebut pernikahan yang dilakukan oleh teman-teman wariannya dengan sebutan “nikah foto”, maksudnya, meresmikan pernikahannya dengan mengadakan pesta dan mengundang teman-teman wariannya serta masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Kemudian, kedua mempelai berdandan selayaknya

---

<sup>15)</sup> Sebenarnya pandangan ini tidak adil karena dari sisi lain, dari dimensi lain orang-orang yang disebut waria itu, sepenuhnya normal. FX Rudy Gunawan, *Krisis Orgasme Nasional*, (Yogyakarta : Galang Press, 2002), hlm. 139.

pengantin dan berfoto-foto<sup>16)</sup>. Tetapi, Vinolia mengatakan bahwa tidak semua waria “meresmikan” perkawinannya dengan cara tersebut, ada yang hanya cukup membuat perjanjian lalu hidup bersama sebagai “suami istri”. Selain itu, Vinolia juga mengaku bahwa ia tidak setuju bila ada waria yang “meresmikan” pernikahannya dengan cara tersebut, bahkan ia juga tidak setuju kalau ada seorang waria yang ingin menikah secara sah (bila masih dengan kondisi kelamin laki-laki). Sebab, ia yakin bahwa tidak mungkin ada laki-laki yang betah hidup dengan seorang waria, karena pada umumnya mereka (para laki-laki) hanya menumpang hidup pada waria. Selanjutnya, rumah tangga yang dibina oleh waria dan lekongnya tersebut pasti akan mengalami keretakan dan pada akhirnya berpisah<sup>17)</sup>.

Meskipun demikian, “perkawinan” yang mereka (para waria) lakukan diakui oleh teman-teman wariannya dan masyarakat sekitar di tempat mereka tinggal, walaupun “perkawinan” tersebut tidak dilakukan dengan acara prosesi atau pesta. Bila mengetahui seorang laki-laki hidup bersama dengan waria, maka masyarakat setempat dan teman-teman wariannya dengan sendirinya akan tahu dan memaklumi. Namun tidak demikian dengan masyarakat di luar yang kurang mengenal mereka dan cenderung menyamakan mereka dengan gay.

---

<sup>16)</sup> Wawancara dengan Maya pada hari Jum'at tanggal 6 Pebruari 2004 jam 14.30.00-16.30 WIB di Salonnya yang terletak di Bumirejo (Timur Samsat).

<sup>17)</sup> Diceritakan oleh Vinolia dalam wawancara pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2004 jam 13.30-16.00 WIB di serambi Masjid Stasiun Lempuyangan Yogyakarta.



Bila dicermati secara lebih mendalam, umur seorang ibu dalam proses reproduksi sangat mempengaruhi kondisi anak yang dilahirkan<sup>18)</sup>. Selain itu, sebagian besar proses pertumbuhan janin sangat bergantung pada kondisi internal sang ibu, yaitu kondisi fisik dan psikisnya<sup>19)</sup>. Sedang pembentukan manusia sebagai makhluk seksual merupakan sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup<sup>20)</sup>.

Waria atau transeksual merupakan salah satu bentuk abnormalitas seksual yang oleh para sarjana disimpulkan sebagai abnormalitas seks yang diakibatkan oleh cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksual<sup>21)</sup>. Beberapa teori tentang abnormalitas seksual menyatakan bahwa keabnormalan itu timbul karena sugesti masa kecil. Seseorang akan mengalami abnormalitas seksual karena pengaruh keluarga dan lingkungan (*acquired*). Namun disisi lain, Maney, sebagaimana yang dikutip oleh Koeswinarno, berpendapat bahwa abnormalitas

---

<sup>18)</sup> Koeswinarno, *Revolusi Sosial Kaum Minoritas; Study Kasus Waria di Yogyakarta*, (The Toyota Fondation, 1993), hlm. 52-56.

<sup>19)</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak; Psikologi Perkembangan*, cet. ke-5, (Bandung : Mandar Maju, 1995) hlm. 67.

<sup>20)</sup> FX. Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Galang Press, 2000), hlm. 63.

<sup>21)</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sekasual*, cet. ke-6, ( Bandung : Mandar Maju, 1989), hlm. 257 dan Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Sekasualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1, (Jogjakarta : UII Press, 2001), hlm. 137.



seksual sesungguhnya diperoleh sejak seseorang dilahirkan (*congenital*)<sup>22)</sup>, artinya bukan karena pengaruh dari luar, baik keluarga maupun lingkungan.

Sebagaimana yang telah penyusun jelaskan di atas, bahwa khunsa ada dua bentuk : pertama yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan mempunyai alat kelamin perempuan, dan bentuk lain adalah khunsa yang tidak memiliki kedua alat kelamin tersebut atau biasa disebut dengan *khunsa musykil*. Bentuk pertama sudah jelas persoalannya yaitu dengan keluarnya air kencing dari salah satu kelaminnya. Bila kencing dengan alat kelamin laki-laki, maka ia laki-laki atau dengan alat kelamin perempuan maka ia perempuan.

Kaitannya dengan perkawinan, bagi *khunsa* bentuk pertama telah jelas hukum yang diberlakukan padanya, yaitu mengikuti jenis kelamin yang berfungsi. Sedangkan pada khunsa bentuk kedua (*khunsa musykil*) para ulama berbeda pendapat, namun kebanyakan mereka berpendapat bahwa *khunsa musykil* baru bisa menikah bila posisinya telah jelas atau bisa dibedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, dan salah satu solusi – yang ditawarkan di era modern ini – untuk memperjelas statusnya ialah dengan melakukan operasi pergantian kelamin.

Eksistensi kaum waria hingga sekarang masih diperdebatkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, terutama masalah perkawinannya. Golongan yang menolak perkawinan waria berpendapat bahwa waria tidak berbeda dengan gay, sedang hubungan sesama jenis dalam Islām dengan tegas dilarang dan diharamkan bahkan di ancam dengan *azab* sebagaimana kaum Nabi Lūṭ. Dan

---

<sup>22)</sup> Koeswinarno, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 5.

golongan yang cenderung mempertimbangkan keberadaan waria adalah yang berpandangan bahwa waria bukanlah sebuah “penyakit” yang pasti ada obatnya bila mau mencari, dengan melakukan terapi misalnya. Namun waria merupakan salah satu abnormalitas yang telah terbentuk sejak berada dalam kandungan ibunya, yang salah satunya disebabkan oleh ketidak seimbangan hormon.

Oleh karena itu, penyusun merasa persoalan yang dialami kaum waria sebenarnya merupakan sebuah pelajaran bagi masyarakat untuk bisa menghargai dan menerima perbedaan, seunik apapun perbedaan itu. Kaum waria seharusnya dilihat sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat yang keberadaanya tidak melulu ditentukan oleh kondisi tubuhnya saja. Mereka punya hak yang sama dalam kehidupan ini seperti manusia umumnya untuk menentukan nasibnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah para waria yang telah melakukan “perkawinan” melalui PKBI Yogyakarta sebagai media penghubung antara Penyusun dengan para waria di Yogyakarta yang telah melakukan “perkawinan” (respoden).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut syari’ah tentang

perkawinan sehingga dapat diketahui dengan jelas hukum perkawinan pada kaum waria di Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil dua sumber data, yaitu data dari lapangan, dalam hal ini adalah kasus-kasus “perkawinan” yang terjadi di kalangan waria yang beragama Islām di Yogyakarta, dan dari semua bacaan dan literatur yang relevan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini. Kedua sumber data tersebut diperoleh melalui wawancara (*interview guided*) dengan para waria di Yogyakarta yang telah melakukan “perkawinan” melalui PKBI sebagai media penghubung, pengamatan (*observasi*), dokumentasi dan membaca.

### 4. Pendekatan Masalah

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, peneliti memadukan pendekatan normatif di satu sisi, dan pendekatan sosiologis dan psikologis di sisi lain. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami norma-norma “yang seharusnya” (*das sollen*) seperti yang telah dirumuskan oleh *syara*’. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami norma-norma “yang senyatanya” (*das sein*) yang dipahami dan berlaku di masyarakat.

### 5. Analisis Data

Setelah data-data mengenai perkawinan waria terkumpul, maka kemudian dilakukan analisa dan diagnosa sedemiakian rupa. Supaya data yang diperoleh

dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, oleh karena itu penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induksi, yaitu dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.
- b. Deduksi, dipakai untuk memberikan bukti khusus pada suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat dalam mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisa berdasarkan pada aspek hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum Islām. Dengan analisa data seperti ini, kemudian didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai status perkawinan waria dalam perspektif Islām dari kasus-kasus yang ada dalam data tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab dan di dalam bab terdapat sub-sub bab.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri dari : *pertama*, latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar atau pendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, dimana hal ini di perlukan untuk

mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komperhensif dan terfokus untuk menghindari derifasi atau inkonsistensi pembahasan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produktif dan konstruktif bagi pengembangan pengetahuan. *Keempat*, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan pemikiran tentang penelitian ini serta menempatkan diri di mana letak penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, yaitu sebagai cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, metode penelitian dimana hal ini dimaksudkan sebagai langkah- langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data.

Kemudian tahap kedua yaitu Isi, terdiri dari tiga bab, yakni bab II, III, dan bab IV. Bab kedua mengulas tentang tinjauan umum tentang pelaksanaan perkawinan dalam Islām. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perkawinannya. Bab ini terbagi atas empat sub, *pertama*, membahas tentang definisi perkawinan dan dasar hukumnya dari perspektif Islām. *Kedua*, bagaimana Islām menilik tujuan dan hikmah dilaksanakannya perkawinan. *Ketiga*, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun dalam perkawinan. *Keempat*, mengupas akibat hukum yang timbul dari dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Bab ketiga mengulas tentang pelaksanaan dan keberadaan perkawinan waria ditinjau dari hukum Islām. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan keberadaan perkawinan waria pada saat ini. Bab ini terbagi menjadi empat sub, *pertama*, mengulas tentang latar belakang kehidupan



waria di tinjau dari segi sosial dan psikologisnya. *Kedua*, mengupas tentang waria dalam berbagai perspektif, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan waria. Sub ini dibagi menjadi dua, a. Abnormalitas seksual dan pandangan tentang waria, dan b. Waria dalam lintasan sejarah. *Ketiga*, membahas tentang pengertian perkawinan waria. *Keempat*, mengupas hal-hal yang menjadi problem dalam perkawinan waria.

Selanjutnya bab keempat, yaitu membahas tentang kontekstualisasi hukum terhadap perkawinan waria di Yogyakarta. Bab ini dibagi menjadi dua sub, yaitu meliputi penentuan status waria dan analisis hukum Islām terhadap praktek perkawinan waria. Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa penyusun terhadap permasalahan praktek perkawinan waria dalam perspektif hukum Islām.

Dan Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada umumnya kaum waria juga ingin melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan Syara', namun tidak ada orang yang bersedia menikahkannya, bahkan KUA sebagai lembaga Islām yang mengurus permasalahan perkawinan juga menolak mengawinkan mereka dengan alasan bahwa Islām melarang bahkan melaknat hubungan atau perkawinan sejenis sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lūṭ as. yaitu pada suku Sodom dan Amoro. Hal ini mengakibatkan tidak ada kaum waria yang menikah secara sah, dan kemudian menciptakan sistim pernikahan sendiri. Pernikahan yang dilakukan oleh para waria selama ini bisa dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi beberapa persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, misalnya wali, saksi, mahar dan sebagainya. Perjanjian perikatan diantara mereka bersifat pribadi antara kedua belah pihak. "Perkawinan" yang dilakukan oleh para waria hanya bersifat agar mendapatkan pengakuan – bahwa laki-laki yang tinggal bersama dengannya tersebut adalah "suaminya", sehingga tidak ada yang akan mengganggu "suaminya" lagi – dari teman-teman warianya dan lingkungan di mana ia tinggal.

2. Dalam hal perkawinan waria ini, para pemikir Islam berpendapat bahwa apabila seorang waria sejati atau alami ingin melakukan perkawinan maka ia harus terlebih dahulu melakukan operasi kelamin guna memperjelas statusnya dalam hukum. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa apabila waria tersebut tidak mengalami konflik dengan jenis kelaminnya yang sekarang maka operasi tidak mutlak harus dilakukan.

#### A. Saran-saran

Melihat keberadaan waria terutama di Yogyakarta pada saat ini, maka ada beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan tuntutan zaman :

1. Kaum waria seharusnya dilihat sebagai manusia pada umumnya yang keberadaannya tidak melulu ditentukan oleh kelaminnya, tetapi sebagai makhluk Tuhan yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban di dunia ini.
2. Jika waria merupakan keabnormalan yang diakibatkan atau dibentuk oleh lingkungan dan dianggap dapat “disembuhkan” maka selayaknya dibantu mencari *obat* untuk menyembuhkannya, sebab terapi yang selama ini dianggap bisa menyembuhkan ternyata belum sepenuhnya berhasil, bahkan sangat sedikit yang berhasil, dan bila berhasil biasanya ia tidak dapat sembuh atau menjadi normal secara total, ketika tua keabnormalan tersebut biasanya akan muncul kembali.

3. Namun, jika keabnormalan yang diderita kaum waria merupakan gejala alami atau takdir Tuhan, maka selayaknya dicarikan solusi hukum yang tepat dan sesuai dengan kondisi sekarang serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sehingga mereka tidak merasa diberatkan dengan solusi hukum yang ditawarkan tersebut, untuk memperjelas statusnya maka ia harus operasi kelamin misalnya, sebab operasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi, bila satu-satunya jalan keluar yang bisa ditawarkan adalah operasi kelamin, maka status setelah operasi harus diperjelas, sebab pada umumnya mereka takut dan ragu dengan status mereka setelah operasi – takut, dengan melakukan operasi apakah mereka tidak termasuk merubah ciptaan Tuhan sebagaimana dimaksud surat an-Nisa' (4) ayat 119 dan ragu apakah setelah melakukan operasi mereka lantas bisa menjadi “semahram” dengan perempuan.
4. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* harus bisa mencari solusi hukum dalam menyikapi keberadaan kaum waria ini, hingga statusnya di masyarakat jelas, ia termasuk laki-laki meski berkelamin perempuan atau sebaliknya, karena Islam tidak mengenal jenis kelamin ketiga, sebab Tuhan hanya menciptakan manusia dengan dua bentuk yaitu laki-laki dan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa' (4) ayat 1 dan surat al-Hujurat (49) ayat 13.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993

Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 10 Jilid, t.tp. : Dār al-Kātib al-'Arabī lith-Thibā'ah wa an-Nasyr, 1967

As-Sāyis, Muhammad Alī As-Sāyis, *Tafsir Ayāt al-Ahkām*, cet. ke-3, ttp : Matba'ah Muhammad Alī Sabīh, t.t.

### Kelompok Hadīs

Al-'Asqalāni, Hafīdz bin Hajar, *Bulūḡul Marām*, t.tp. : Syirkah al-Nūr Asiya, t.t.

Ad-Dārimy, Abū Muhammad Abdullāh Bahram, *Sunan ad-Darimy*, t.tp. : Dār Ihyā' as-Sunnah, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Vol. IV, India : Adam Publishers dan Distributor, t.t.

As-Sijjistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*, ttp : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Qusairy, Abī al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim, *Al-Jamī' as-Sahīh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

### Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-'Asqalāni, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī fi Syarh al-Bukhārī*, XIV Juz, t.tp. : Maktabah Salafiyah, t.t.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 1999

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Anwar, Moch., *Hukum Perkawinan dalam Islam, dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974*, cet. ke-1, Bandung : Al-Ma'arif, 1981

Burhanudin, Erwin, "Praktek Kewarisan Pada kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)", *Skripsi*, Jurusan al-Ahwal asy-

- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 61. (tidak dipublikasikan)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Ensiklopedi Islam*, 3 Jilid, Jakarta : Departemen Agama R.I., 1993
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan; Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Al-Gazālī, Abū Hamīd, *Ihya' al-'Ulūm ad-Dīn*, X Jilid, t.tp. : tnp, t.t.
- ....., *Menyingkap Hakikat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Penerjemah : Muhammad al-Baqir, cet. ke-10, Bandung : Karisma, 1999
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah; Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- I Doi, Abdur. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Jurnal Penelitian Agama; Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Agama*, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002, Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002
- Koeswinarno, *Islamic Response to Transeksuality in Indonesia*, Disampaikan pada Konsortium on Gender, Sexuality and Sexual Health se-Asia Tenggara, Salaya, Thailand, 2003
- Al-Maudūdī, Abū al-A'lā dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994
- M. Thalib, *Fiqh Nabawi*, Surabaya : Al-Ikhlas, t.t.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta : BPFE, 1984
- Musawa; Jurnal Studi Gender dan Islam*, cet. ke-2, Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Royal Danish Embassy Jakarta, 2003



- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung : Al-Bayan, 1995
- M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Akasara, 1994
- Ma'rifah, Eti Fajar, "Operasi Penggantian dan Penyempurnaan Kelamin; Studi Koparasi Ulama Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang : Dina Utama, 1993
- Ar-Ruhayliy, Ruway'i, *Fiqh Umar II*, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1994
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, cet. ke-28, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1995
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, t.t.
- Rahman, Fathi, *Minfalsafah at-Tasyri' al-Islamiy*, Cairo : Dar al-Kitab al-'Arabyah, 1969
- Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3, Penerjemah : Bahrudin Fannani, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty, 1999
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1, Jogjakarta : UII Press, 2001
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- ....., *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- As-Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 7*, cet. ke-8, Alih Bahasa : Drs. Moh. Thalib, Bandung : Al-Ma'rifah, 1997



....., *Fikih Sunnah 9*, Alih Bahasa : Moh. Nabban Husein, cet. ke-9, Bandung : Al-Ma'arif, 1997

....., *Fikih Sunnah 14*, Diindonesiakan oleh Drs. Mudzakir AS, cet. ke-8, Bandung : Al-Ma'arif, 1996

Thalib, Sajuti, *Hukum Islam di Indonesia; Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10, Jakarta : Hidakarya Agung, 1983

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-9, Jakarta : Toko Gunung agung, 1996

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma'shum, cet. ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999

### **Kelompok Buku-buku Lain**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992

Asnawi, Moch, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Kudus : Menara, t.t.

Atmojo, Kemala, *Kami Bukan Lelaki*, Jakarta : Grafiti Pers, 1987

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ; Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997

Ali Quthub, Muhammad, *Generasiku Dengarkan Pesan Nabimu*, Alih Bahasa : Muhammad Azahar, cet. ke-1, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002

Bisri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999

*Diagnosis Gangguan Jiwa*, Rujukan ringkas dari PPDGJ-III

Freud, Sigmund, *Teori Seks*, Alih Bahasa : Apri Danarto, cet. ke-1, Yogyakarta : Jendela, 2003

Faisal, Sanapiah dan Andi Mappiare, *Dimensi-dimensi Psikologi*, Surabaya : Usaha Nasional, t.th.

Gunawan, FX Rudy, *Krisis Orgasme Nasional*, Yogyakarta : Galang Press, 2002

....., *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Galang Press, 2000

- ....., *Filsafat Seks*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bentang, 1993
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, *Moral dan Masalahnya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Kanisius, 1990
- Hawari, Dadang, Psikiater., *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Jurnal Antropologi UGM*, Tahun II, No. 3 Juli-Desember 1999
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. ke-6, Bandung : Mandar Maju, 1989
- ....., *Psikologi Anak; Psikologi Perkembangan*, cet. ke-5, (Bandung : Mandar Maju, 1995
- ....., *Psikologi Wanita; Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, cet. ke-5, Bandung : Mandar Maju, 1992
- Koeswinarno, *Revolusi Sosial Kaum Minoritas; Study Kasus Waria di Yogyakarta*, The Toyota Fondation, 1993
- ....., *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996
- ....., *Profil Waria Yogyakarta; Latar Belakang Sosial dan Perilaku Seksual Waria di Yogyakarta*, The Toyota Foundatiaon, t.t.
- ....., "Hidup Sebagai Waria", *Tesis*, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Program Studi Antropologi Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Kuzari, Akhmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya : Usaha Nasional, Cet.I, 1992
- Kalpan dan Sadock, *Sinopsis Psikiatri; Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatrik Klinis*, Jilid : II, Alih Bahasa : Dr. Widjaja Kusuma, t.t, t.tp, t.th.
- Konstruksi Seksualitas Antara Hak dan Kekuasaan*, Diterbitkan atas kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2001
- Manshur, Aly dan Noer Iskandar al-Barsany, *Waria dan Pengubahan Kelamin*, Cet. I, Yogyakarta : Nur Cahaya, Tahun 1981
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998

- Naisaban, Ladislaus, *Psikologi Jung; Tipe Kepribadian Manusia dan Rahasia Sukses dalam hidup (Tipe Kebijakan Jung)*, cet. ke-1, Jakarta : Grasindo, 2003
- Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, cet. ke-1, Yogyakarta : Galang Press, 2001
- Prisma; Seks dalam Jaring Kekuasaan*, No. 7 Tahun XX, LP3ES, Juli 1991
- Ramulyo, Mohd. Idrim, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta : t.p, 1985
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996
- Salim, Hadiayah, *Rumahku Mahligaiiku*, cet. ke-8, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1995
- Sosialisasi Gender; Menjinakkan "Takdir" Mendidik anak secara Adil*, cet. ke-1, Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1999
- Schimmel, Annemarie, *Jiwaku adalah Perempuan; Aspek Feminis dalam Spiritualitas Islam*, cet. ke-2, Bandung : Mizan, 1998
- Sahlany, Muallif *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1991
- Sahly. Mahfudli, *Etika Seksual*, cet. ke-7, Pekalongan : Bahagia, t.t.
- S. Hall, Calvin, *Libido Kekuasaan Sigmund Freud*, cet. ke-1, Yogyakarta : Tarawang, 2000
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidada*, Bogor : Politeia, 1996
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga; Tentang Ikhwāl Kelurga, Remaja dan Anak*, cet. ke-2, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Suryo, *Genetika*, cet. ke-9, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta : Erlangga, 1993
- Tempo*, No. 40. Tahun XV. 30 November 1985
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islām*, cet. ke-1, Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundaion, 1999
- Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996

Yash, *Transseksualisme; Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki*, cet. ke-2, Semarang : Aini, 2003

Ya Ummi, "Bingung karena Calon Suami Gay", *Majalah Wanita Ummi*, Edisi 9/XV/2004

Yatim, Wildan, *Genetika*, Bandung : Tarsito, 1983



## LAMPIRAN I

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

| Bab | Hlm       | Ftn       | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II  | 20        | 4         | Dari Abū Hurairah bahwa Nabī Saw bersabda : Janganlah kau nikahi seorang janda hingga bermusyawarah dengannya dan jangan pula kau nikahi seorang gadis hingga mendapatkan izin darinya. Maka mereka bertanya : Bagaimanakah izinnya ?, Nabī Saw berkata : Dengan diamnya.                                                               |
|     | 22        | 9         | ... Namun jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah satu saja ...                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 23        | 13        | Dan segala sesuatu itu telah kami jadikan berpasang-pasangan, agar kalian menjadi ingat.                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 25        | 20        | ... Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai ...                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 28        | 34        | ... Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagi kalian dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka. (Q.s al-Baqarah (2) : 187)                                                                                                                                                                                                       |
|     | 29        | 36        | Dari Abas bin Malik r.a., sesungguhnya Nabi saw memuji Allah swt. : “Tetapi saya tetap salat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita, maka barangsiapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk dalam golonganku”.                                                                                                                |
|     | 29 dan 31 | 37 dan 42 | Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.s Rūm: 21) |
|     | 30        | 39        | Dan nikahilah orang-orang yang janda diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.                                                                                                                                                                                |



|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p>Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s an-Nūr : 32)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32 | 45 | <p>Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.s al-Ma'ārij : 29)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | 46 | <p>Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimy dan Abi Bakr bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-'Ala' al-Hamdany yang kesemuanya berasal dari Abi Mu'awiyah (teks hadīshnya berasal dari Yahya), menceritakan kepada kami Abū Mua'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata : Suatu hari saya berjalan bersama dengan Abdullāh di Mina, kemudian ia bertemu dengan 'Usmān hingga terlihat suatu pembicaraan, maka 'Usman berkata kepadanya : Hai Abā Abdurrahman, tidakkah kami menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih muda agar ia dapat mengingatkanmu sebagian dari hal-hal yang telah terjadi pada masamu, ia berkata : maka Abdullāh berkata : Kalaulah kamu berkata demikian karena Rasulullāh telah berkata : Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kalian untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya hal itu adalah benteng baginya.</p> |
| 40 | 63 | <p>Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullāh memerintahkan untuk menikah dan sangat melarang membujang : "Nikahlah kalian dengan gadis lagi subur, karena sesungguhnya aku sangat bangga didepan para nabi kelak di hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 | 64 | <p>Dan hendaklah takut kepada Allāh orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh kerena itu hendaklah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |     | mereka bertakwa kepada Allāh dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.s an-Nisā' : 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 53  | 99  | ... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik (ma'ruf).... (Q.s al-Baqarah : 233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 53  | 100 | ... Sebab itu, maka wanita yang shālihah adalah yang ta'at kepada Allāh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allāh telah memelihara (mereka),.... (Q.s an-Nisā' : 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III | 88  | 69  | Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (Q.s al-A'rāf : 81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 88  | 70  | Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara kamu. Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Asy-Syu'arā : 165-166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 113 | 122 | Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimy dan Abi Bakr bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-'Ala' al-Hamdany yang kesemuanya berasal dari Abī Mu'awiyah (teks hadīshnya berasal dari Yahya), menceritakan kepada kami Abū Mua'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah, ia berkata : Suatu hari saya berjalan bersama dengan Abdullāh di Mina, kemudian ia bertemu dengan 'Usmān hingga terlihat suatu pembicaraan, maka 'Usman berkata kepadanya : Hai Abā Abdurrahmān, tidakkah kami menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih muda agar ia dapat mengingatkanmu sebagian dari hal-hal yang telah terjadi pada masamu, ia berkata : maka Abdullāh berkata : Kalaulah kamu berkata demikian karena Rasulullāh telah berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kalian untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya hal itu adalah benteng baginya. |
|     | 117 | 125 | Perbedaan dalam pencapaian klimaks harus diulang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV |     |     | secara bersamaan, walapun suami telah mencapainya terlebih dahulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 126 | 17  | Abū Bakar menceritakan kepada kami, dari Abī Ṣaibah, dari Hasyīm, dari Mughīrah, dari Syibāk, dari as-Ṣa'by, dari 'Alī tentang <i>khunṣā</i> beliau berkata : ia diwarisi melalui dimana keluar kencingnya.                                                                                                                                                                                          |
|    | 126 | -   | Dan dari 'Ubaidillāh bin Mūsā menceritakan kepada kami, dari Isrā'īl, dari 'Abd al-A'lā, bahwa ia mendengar Muhammad bin 'Alī bercerita yang bersumber dari 'Alī tentang laki-laki yang tidak seperti sebagaimana halnya laki-laki dan perempuan, maka bagaimanakah ia diwarisi. Maka 'Alī berkata : dari mana ia kencing.                                                                           |
|    | 128 | 120 | Hukum itu dapat berubah karena terjadinya perubahan masa (waktu), tempat dan keadaan (situasi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 130 | 23  | Menurut 'Iyād : lebih lanjut diingatkan bahwa barang siapa yang diciptakan dengan fisik yang lebih atau anggota tubuh yang lebih, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memotongnya atau menghilangkannya, karena hal itu termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah, kecuali kelebihan-kelebihan tersebut mengganggu, maka tidak apa-apa menghilangkannya menurut Abī Ja'far dan ulama lainnya. |
|    | 136 | 33  | Menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Muhammad bin 'Alī an-Nafīlīy, menceritakan kepada kami 'Abul 'Azīz bin Muhammad, dari 'Amr bin Abī 'Amr, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās, berkata : Rasūlullāh Saw bersabda : "Barangsiapa diantara kalian menemukan orang-orang yang melakukan pekerjaan kaum Nabi Lūṭ, maka bunuhlah mereka, baik pelaku maupun obyeknya.                                   |
|    | 137 | -   | Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allāh menciptakan istrimu, dan dari padanya Allāh memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.... (Q.s. an-Nisā' : 1)                                                                                                                                                |
|    | 137 | -   | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. (Q.s. al-Hujurat : 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 139 | 36 | Menceritakan kepada kami Mu'az bin Faḍālah, menceritakan kepada kami Hisyām bin Yahyā dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbās berkata : Nabī Saw melaknat <i>khunsā</i> dari kalangan laki-laki dan <i>mutarajjilat</i> dari kalangan perempuan, dan beliau bersabda : “Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian”, maka beliau mengeluarkan si fulan dan Umarpun juga mengeluarkan si fulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 139 | 37 | Menceritakan kepada kami Mālīk bin Ismā'il, menceritakan kepada kami Zuhair, menceritakan kepada kami Hisyām bin 'Urwah, bahwa 'Urwah menceritakan kepadanya bahwa Zainab, anak perempuan Abī Salamah, menceritakan kepadanya bahwa suatu hari Nabī Saw bersamanya dan saat itu di rumah ada seorang <i>mukhannās</i> dan berkata kepada 'Abdullāh, saudara Ummu Salamah, : Hai Abdullāh, jika Ṭaif ditaklukkan untuk kalian besok pagi, maka akan aku tunjukkan kepadamu anak perempuan Gailān, dimana ia jika dilihat depan mempunyai empat lipatan dan dari belakang delapan lipatan, kemudian Nabī bersabda : “Janganlah kalian masukkan orang-orang seperti ini ke dalam rumah. |
| 139 | 38 | Menceritakan kepada kami 'Usmān bin Abī Saibah, menceritakan kepada 'Abdah dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari Zainab bin ti Ummi Salamah, dari Ummi Salamah bahwa Nabī bersamanya dan saat itu, di rumah ada seorang <i>mukhannās</i> , kemudian ia berkata kepada saudara Ummu Salamah, 'Abdullāh bin Abī Umayyah, : Jika Allāh menaklukkan Ṭaif besok, akan aku tunjukkan kepada kamu anak perempuan Gailān, karena jika dilihat dari depan, ia memiliki empat lipatan dan dari belakang delapan lipatan. Maka Nabī Saw bersabda : “Janganlah kalian memasukkan orang-orang seperti ini ke dalam rumah kalian”.                                                              |
| 140 | 39 | Menceritakan kepada kami Hārūn bin 'Abdullāh dan Muhammad bin al-'Alā' bahwa Abū Usāmah menceritakan kepada mereka dari Maḍḍal bin Barnis dari al-Auzā'y dari Ibnu Bisyar al-Quraisy, dari Ibnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |  | <p>Hāsyim dari Abū Hurairah, berkata : bahwa suatu hari, didatangkan kepada Nabī Saw seorang <i>mukhannās</i> yang telah terikat kedua tangan dan kakinya, maka beliau bertanya : Kenapa orang ini ?, mereka menjawab : Ya Rasūlullāh, sesungguhnya orang ini menyerupakan diri sebagai wanita, maka beliau menyuruh melepaskannya dan terus berlalu menuju an-Naqī', maka mereka berseru : Ya Rasūlullāh, tidakkah kau membunuhnya ?, beliau menjawab : Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang ṣalat.</p> |
| 141 | 43 |  | <p>Menceritakan kepada kami Ibnu Muhammad, menceritakan kepada kami 'Abd ar-Razzāq dari Mu'ammār, dari az-Zuhry, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, berkata : seorang <i>mukhannās</i> masuk ke dalam rumah istri-istri Nabī Saw, dimana mereka mengenalnya sebagai orang yang tidak berhasrat kepada wanita, dan pada suatu hari, Nabī Saw masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan ia sedang bersama sebagaian istri beliau. Ia baik kepada wanita.</p>                                                                              |
| 142 | 45 |  | <p>Allāh itu tidak menimpakan suatu beban kepada seseorang kecuali sebatas kemampuannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### IBNU HAJAR AL-'ASQALANI

Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalani adalah seorang ulama hadis, sejarawan, dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i. Pada usia sembilan tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur'an dan pada usia dua puluh enam tahun telah menekuni ilmu hadis dan fiqh dengan mengadakan perjalanan panjang ke Hijaz/Hedjaz, Yaman, Palestina dan Suriah. Ibnu Hajar memiliki pengetahuan yang luas tentang fiqh, tetapi namanya lebih masyhur dalam deretan nama-nama ahli hadis, karena karya-karyanya yang tersebar di kalangan umat Islam lebih banyak di bidang hadis. Keluasan ilmunya di bidang fiqh terlihat dalam salah satu karyanya, yaitu *Fath al-Bārī fī Syarḥ al-Bukhārī*. Dalam menentukan hukum suatu masalah, beliau menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan utama. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, beliau merujuk pada hadis sahih, dan kemudian melakukan ijtihad jika hukumnya tidak juga diperoleh dalam hadis. Karya-karya ilmiah beliau yang populer di antaranya adalah al-Isābah fī Tamyīz aṣ-Ṣahābah, Tahzīb at-Tahzīb, Lisān al-Mizān, Anbā' al-Gumr bi Anbā' al-'Umr, dan Bulūg al-Marām min Abdillāh al-Ahkām.

#### IMAM AL-QURTUBI

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-ansarin al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi adalah seorang fakih besar dan mufasir dari abad ke-7 H yang di kenal *saleh, warak, arif* dan berwawasan luas. Beliau adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Berbagai pemikiran fiqhnya dapat dilihat dalam tafsirnya yang monumental *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* yang dicetak dalam 10 jilid dan diakui sebagai salah satu buku tafsir baku dan diterima oleh berbagai golongan. Selain itu, masih terdapat beberapa buah karyanya yang lain di antaranya adalah *Syarḥ at-Taḥqīq, al-Asnā fī Syarḥ Asmā' al-Husnā, at-Tiẓkār fī Afḍal al-Aẓkār* dan *at-Taẓkirah bi Umūr al-Ākhirah*.

#### IMAM ABU DAWUD

Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani adalah seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan keislaman, terutama di bidang hadis dan fiqh. Untuk belajar hadis beliau mengembara ke berbagai pusat pengajaran hadis. Selama perjalanan studinya, beliau menghasilkan sebuah buku hadis yang diberi nama *Sunan Abi Dawud*. Dalam kitab ini terkumpul 4.800 hadis dari 500.000 hadis yang dicatat dan dihafalnya. Selain itu, kitab ini termasuk kitab hadis baku disamping kitab-kitab lain yang tergabung dalam *al-Kutub as-Sittah*. Di samping *Sunan Abi Dawud*, beliau masih memiliki beberapa karya lainnya, yaitu *As'ilah*

*'an Ahmad ibn Hanbal, Faḍā'il al-Anṣār, al-Mārasil, Dalā'il an-Nubuwwah, az-Zuhd, dan an-Nusyūr dan lain sebagainya.*

### **IMAM AN-NASĀ'I**

Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Bahr bin Sinan ialah nama lengkap Imam an-Nasa'i. Beliau adalah seorang ahli hadis dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i, penyusun kitab kumpulan hadis *Sunan an-Nasa'i*. Pada usia 15 tahun Imam an-Nasa'i telah mengembara ke berbagai macam tempat, di antaranya adalah Khurasan, Irak, Arab, Saudi, Suriah, Mesir, dan al-Jazair guna mempelajari hadis. Selain kitab *Sunan an-Nasa'i*, karya Imam an-Nasa'i yang monumental lainnya adalah *al-Mujtabā* atau *as-Sunan as-Sugra* yang merupakan hasil seleksi dari *as-Sunan al-Kubra*. Buku yang diberi nama *al-Mujtabā* ini memuat 5.761 hadis sahih yang merupakan hasil seleksi dari berbagai macam hadis yang terkumpul dalam *as-Sunan al-Kubra*.

### **AS-SAYYID SĀBIQ**

Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami, adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sābiq muhammad at Tihami dan Khusna Ali azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di mesir pada saat itu beliau menerima pendidikan pertama di Kutta. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan Takhassus dua tahun dengan memperoleh gelar asy-Syahadah al-'Ilmiyyah kurang lebih Doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam termasuk Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah, Da'wah al-Islam* dan lain-lain.



### **LAMPIRAN III**

#### **TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN**

##### **I. TRANSKRIP SUBJEK 1**

**Nama** : Yuni Shara (YS)  
**Umur** : 36  
**Alamat** : Badran Rt. 47/11 Jetis Yogyakarta  
**Pekerjaan** : Reliawan PKBI (Pendamping Waria)

Dari kecil YS telah merasakan bahwa dirinya lebih cenderung ke perempuan dan ia lebih suka bermain dengan mainan perempuan, begitu juga ketika Ys mulai sekolah, ia lebih suka bergaul dengan perempuan dari pada dengan laki-laki. Selain itu, ketika masih kecil ia telah merasakan bahwa ketertarikannya pada laki-laki lebih besar dari pada ke perempuan, tetapi saat itu ia belum menyadari bahwa ia seorang waria. Namun dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pola pikir, ia mulai bingung dengan dirinya, apakah ia gay? karena ia suka dengan laki-laki. Selain itu, ketika YS mulai mengalami mimpi basah, anehnya yang ia mimpikan bukanlah perempuan melainkan laki-laki. Bersamaan dengan itu ia juga mulai suka dandan selayaknya perempuan, ia suka memakai make up kakak perempuannya secara diam-diam, tetapi ia belum berani terang-terangan karena takut keluarga dan lingkungannya akan menertawakannya. Setelah melalui perjalanan panjang yang sangat melelahkan dalam pencarian jati diri yaitu sejak tahun 1988 dengan cara meninggalkan rumah, maka pada tahun 1994 YS mulai yakin bahwa dirinya memang waria dan ia ingin menjalaninya apa adanya tanpa menutupinya, karena semakin ia menutupi kondisinya maka ia

semakin merasa tersiksa. Dalam proses pencarian jati diri tersebut YS mencoba untuk hidup bersama dan sebagai gay, tetapi ia merasa tidak cocok dan ia merasa lebih nyaman disebut waria, sebab orientasi seksnya adalah kepada laki-laki hetero bukan gay. Pada tahun 1994, Ys mulai kenal dengan teman warianya dari Bandung dan dari temannya tersebut ia belajar dandan dan menjalani kehidupan malam. Pada awalnya, motivasi YS keluar malam bukanlah mencari uang, kemudian karena tuntutan hidup dan harus beli make up maka iapun mulai mengkomersilkan diri.

Pada awalnya keluarga YS belum tahu bahwa ia adalah waria dan keluarganya baru mengetahui hal itu pada tahun 1998. Yang pertama mengetahui keadaan YS sebagai waria adalah kakaknya. Ketika itu kakaknya main ke kos dan mengetahui banyak wig, make up dan peralatan perempuan lain, kemudian ia mengadakan sharing dan akhirnya kakaknya bisa menerima keadaannya sebagai waria, setelah itu baru ibunya (bapaknya telah meninggal) dan anggota keluarga lainnya. Bagi YS dukungan keluarga sangatlah penting untuk memantapkan pilihannya, asalkan ada dukungan dari keluarga ia tidak peduli dengan komentar orang lain. Tetapi bagaimanapun juga ia selalu berharap bahwa masyarakat bisa menerima keberadaan waria. Selama ini ia berusaha membuka wacana masyarakat tentang waria dengan siaran di radio, presentasi di kampus-kampus dan dengan membaur dalam masyarakat. Ia berusaha menjelaskan kepada masyarakat bagaimana kondisi dan kehidupan waria yang sebenarnya agar masyarakat mengerti dan tidak salah paham, selain itu ia juga tidak ingin masyarakat menilai waria hanya sepotong-potong yang bisa menimbulkan kerancuan dalam

menilainya. Walaupun pada akhirnya keluarga YS bisa menerima keadaannya sebagai waria, namun ia tetap memilih tinggal pisah dengan keluarganya dengan alasan bahwa ia masih merasa malu pada keluarganya ketika punya pasangan dan menjalin ikatan dengan laki-laki.

Menurut YS, waria berada di tengah antara laki-laki dan perempuan, karena tidak bisa disebut laki-laki (walaupun dengan kondisi fisik laki-laki) maupun perempuan (karena berjiwa perempuan). Namun dalam bermasyarakat, waria lebih banyak berperan dan dilibatkan dalam kehidupan perempuan sebab mereka mengidentikkan dirinya sebagai perempuan, dalam acara nikahan misalnya, mereka ikut masak dan mengerjakan pekerjaan perempuan lainnya, bahkan mereka tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan laki-laki, misalnya ronda. Bagi YS, seorang waria yang telah melakukan operasi pergantian kelamin, seperti dorce, tidak bisa disebut sebagai waria lagi, melainkan *transeksual* karena tidak akan merasa nyaman sebelum melakukan operasi, sedangkan waria tidaklah demikian. Waria bisa menerima kondisinya yang serba “berlawanan” tersebut.

Ketika memutuskan hidup bersama dengan laki-laki, YS mengaku bahwa biasanya mereka hanya melakukan perjanjian atau kesepakatan saja tanpa ikatan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam. Selanjutnya, ia tidak perlu mengenalkan pasangannya kepada teman-teman wariannya satu persatu, baginya cukup diajak jalan-jalan maka teman-teman wariannya dengan sendirinya akan tahu dan secara spontan akan menerimanya. Tetapi bila ada harapan, YS sebagai seorang waria juga ingin melakukan perkawinan secara sah menurut

hukum yang berlaku, namun menurutnya hal itu adalah sebuah “mimpi di siang bolong” karena budaya di Indonesia belum bisa menerima hal itu. Selain itu ia sadar, bahwa ia tidak mungkin bisa memberikan keturunan kepada lelakinya, oleh sebab itu ia selalu siap untuk ditinggalkan setiap saat. Baginya, ketika hidup dengan seorang laki-laki maka harus ada kecocokan dan yang paling penting adalah laki-laki tersebut dapat menghargai dan menerima dia apa adanya.

YS mengaku pernah hidup bersama dengan laki-laki selama 3 tahun hingga akhirnya lelaki tersebut menikah. Namun anehnya setelah pasangannya menikah mereka (YS dan lelakinya) pernah hidup bersama bahkan dengan istri dan anak lelaki YS selama kurang lebih dua bulan, sebab lelaki YS dan Istri serta anaknya belum dapat kontrakan. Setelah mereka (lelaki YS dan istrinya) padat kontrakan YS mengaku diajak pindah dan tinggal bersama mereka, namun YS menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak mau mengganggu rumah tangga lelakinya. Hidup di jalanan selama 16 tahun telah memberikan YS banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga.

Bagi YS, merupakan suatu kebanggaan bila dapat hidup dengan seorang laki-laki sebagai pasangan tetap, selain juga jauh dari ancaman berbagai macam penyakit, seperti aids dan penyakit kelamin. Namun YS tidak menganggap sebagai suatu perkawinan pada ikatan yang ia lakukan dengan seorang lelaki karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan karena belum diakuinya perkawinan waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Demikian pula dengan harta yang di hasilkan dari perikatan tersebut tidak ia anggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil sebagaimana harta gono gini dalam

suatu perkawinan yang sah. Bila berpisah ia selalu menginginkan pisah secara damai, jadi bila pasangannya menginginkan harta tersebut maka ia tidak akan mempermasahkan hal itu, walaupun tidak sedikit teman warinya yang beranggapan bahwa harta tersebut harus dibagi. Selain itu YS juga menuturkan bahwa dalam ikatan tersebut tidak ada istilah mahar, sebab pada umumnya warialah yang mensurvive pasangannya dan tidak jarang waria yang rela melakukan apa saja agar pasangannya betah dengannya bahkan melakukan perbuatan kriminal.

Menurut YS perkawinan ialah suatu ikatan yang menyatukan dua orang yang pada umumnya berlainan jenis dan bertujuan untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan hidup. Namun karena waria tidak mungkin melahirkan, -biarpun telah melakukan operasi kelamin- karena tidak memiliki rahim maka solusinya adalah mengadopsi anak. Dalam melakukan adopsi, YS lebih memilih merawat keponakan-keponakannya, serta berharap kelak ketika tua dia bisa *nebang* dengan keponakan-keponakannya dan ada yang merawatnya.



## II. TRANSKRIP SUBYEK 2

**Nama** : Tika  
**Alamat** : Badran Rt. 47/11  
**Umur** : 27 tahun  
**Pekerjaan** : Perias

Tika mengaku bahwa dari kecil dia telah merasakan keanehan pada dirinya, bila ia melihat fisiknya ia merasa ia laki-laki tetapi ia heran karena jiwa dan tingkah lakunya yang seperti perempuan. Tika mulai mencari siapa dirinya (jati diri) mulai kelas enam SD. Dengan berjalannya waktu dan ketika ia melihat lelaki yang berdadandan seperti perempuan, ia mulai berfikir dan kemudian menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Dari sini kemudian ia mulai berani menunjukkan pada masyarakat bahwa ia waria, sebab ia merasa tersiksa ketika ia menyembunyikan identitasnya. Tika mengatakan bahwa kelahirannya sebagai waria tidak dibentuk maupun dipengaruhi oleh kondisi keluarga atau lingkungan. Tika menemukan dan yakin bahwa dirinya waria sejak kelas satu SMU, tetapi ia belum berpenampilan selayaknya perempuan dan belum berani keluar malam, bila ia ingin dandan maka ia akan pergi ke pangkalan dan baru dandan di sana. Diantara perbedaan waria dengan gay menurut Tika ialah Gay masih bisa berhubungan dengan perempuan sedangkan waria tidak demikian selain itu dari penampilan gay masih seperti laki-laki ada umumnya. Untuk membedakan gay dengan waria ketika berhubungan seksual bisa dilihat dari kecenderungannya.

Pada awalnya keluarga dan lingkungan Tika belum mengetahui bahwa dirinya waria. Namun, lama kelamaan karena Tika sering keluar sore dan pulang pagi maka ibunya pun curiga dan ketika Tika mandi ibunya menggeledah tasnya

dan akhirnya menemukan wig, pakaian dan sepatu wanita. Kemudian ibunya bertanya apa yang selama ini Tika kerjakan dan Tika menjawab bahwa ia bekerja di rumah makan, lalu ibunya pun bertanya tentang keberadaan wig, pakaian dan sepatu perempuan tersebut. Dari sini kemudian Tika mengaku dan bercerita pada ibunya siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa ia bukanlah laki-laki tapi juga bukan perempuan melainkan banci atau waria. Tetapi ibunya belum bisa menerima kenyataan tersebut terutama ayahnya dan Tika dinasehati agar tidak terjerumus ke kehidupan sebagai waria. Tidak jauh berbeda dengan keluarga Tika, lingkungannya pun pada waktu itu belum bisa menerimanya, banyak orang mencibirnya, menganggap ia rendah dan berujar “iiih banci”. Namun ia tidak bisa melaksanakan keinginan orang tuanya yang menginginkan agar Tika hidup sebagai laki-laki bukan waria dan kenyataannya ia tidak bisa karena ia berpikir bahwa hidup sebagai waria memang telah menjadi kodratnya. Pelan-pelan Tika berusaha meyakinkan keluarganya bahwa ia pun sebenarnya tidak ingin hidup sebagai waria namun takdir mengatakan lain dan ia harus menjalaninya. Dengan berjalannya waktu dan lama kelamaan keluarga Tikapun bisa menerima adanya dia bahkan ketika ada acara di keluarga maka Tikalah yang selalu menjadi penata riasnya.

Setelah Tika memutuskan hidup sebagai waria ia mengaku telah menemukan apa yang selama ini ia cari terutama kebutuhan biologis yang orientasinya pada laki-laki hetero sebab ia menganggap dan merasa bahwa dirinya “perempuan”. Tika mengatakan, bila ia ingin dihormati dan diterima oleh masyarakat maka ia juga harus menghormati dan mengikuti peraturan-peraturan

yang ada dalam masyarakat. Menurutnnya hal itu tidak hanya harus dilakukan oleh waria melainkan siapa saja yang ingin mempunyai tempat di masyarakat termasuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana YS, Tika juga mengaku bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia selalu diikutkan dalam kegiatan ibu-ibu. Menurut Tika, waria tidak berbeda dengan orang pada umumnya, hanya ada satu hal yang membedakannya yaitu bentuk fisik dan jiwanya yang bertentangan. Ketika melakukan hubungan badan dengan laki-laki, waria – terutama tika –, lebih memposisikan dirinya sebagai perempuan karena mereka menganggap dirinya “perempuan”.

Perkawinan menurut Tika ialah membina rumah tangga atau keluarga antara laki-laki dan perempuan. Selama ini Tika belum pernah menemukan seorang waria yang menikah secara sah menurut hukum, tetapi ia mengaku pernah hidup bersama sebagai suami istri dengan laki-laki selama 5 tahun. Dalam proses hidup bersama tersebut mereka terlebih dahulu melakukan perjanjian lalu Tika dibawa pulang oleh *lekong*<sup>1</sup>nya dan dikenalkan pada keluarganya dengan mengundang perangkat desa dan masyarakat setempat. Dalam perkenalan tersebut *lekong* Tika mengatakan “aku punya dan membawa pulang istri tetapi bukan perempuan”. Selama hidup bersama mereka mengadopsi anak ari adik laki-lakinya (keponakan) dan merawatnya sebagaimana anaknya sendiri. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga yang mereka jalin tersebut Tika memfungsikan diri sebagai istri selayaknya perempuan dan mengurus hal-hal yang semestinya dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Bahasa binan, berasal dari kata laki yang berarti lelaki yang menjadi pasangan hidup waria (bisa pacar atau suami).

seorang istri. Setelah hidup bersama selama beberapa tahun, Tika mengaku sering ribut dan bertengkar dengan suaminya karena suaminya mulai suka berjudi dan setiap hari Tika selalu mencarinya, selain itu tanggung jawab sebagai seorang suamipun sering dilupakan, memberi nafkah misalnya. Namun lama kelamaan Tika merasa tidak kuat dan iapun memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya, karena kebahagiaan –menurut Tika kebahagiaan dalam suatu rumah tangga ialah adanya kerukunan antar pasangan, kehadiran anak dan adanya saling pengertian dari masing-masing pihak– yang menjadi tujuan dari diadakannya ikatan tersebut tidak dapat diwujudkan lagi. Namun Tika tidak mau mempermasalahkan harta yang dibeli bersama ketika berlangsungnya perikatan, bila lakinya menginginkannya maka ia akan memberikannya.

Sebagaimana YS, Tika juga mengatakan bahwa solusi waria bila ingin mempunyai anak maka ia akan melakukan adopsi dan kebanyakan mereka mengadopsi anak saudara. Pada dasarnya Tika juga ingin melakukan adopsi tetapi ia merasa belum mampu untuk itu. Dalam melakukan adopsi, jarang waria yang meminta penetapan pengadilan karena pada umumnya mereka mengadopsi anak saudaranya.

Ketika ditanya, adakah keinginan operasi pergantian kelanin untuk mencocokkan antara kondisi fisik dan jiwa?. Tika menjawab bahwa keinginan itu sama sekali tidak ada karena ia berfikir bahwa ia datang kedunia dengan keadaan fisik sebagaimana laki-laki dan ia ingin pulang dengan keadaan yang sama. Selain itu ia mengaku merasa takut untuk melakukan operasi tersebut bahkan ia mengatakan bila ia memiliki uang banyak maka ia ingin menghilangkan payudara

yang telah ia buat. Pada dasarnya Tika masih merasa takut untuk menjalani hidup sebagai waria, namun perasaannya mengatakan lain. Ia merasa tersiksa bila harus berpura-pura bersikap sebagaimana laki-laki. Tika juga mengakui bahwa sebenarnya ia ingin menikah secara sah agar memiliki kekuatan hukum dan iapun mempunyai hak atas pasangannya. Selain itu, bila menikah secara sah maka kepentingan yang menjadi haknya juga akan terjaga karena ada Undang-undang yang mengaturnya.





### III. TRANSKRIP SUBYEK 3

**Nama** : Weni  
**Alamat** : Badran  
**Umur** : 45 tahun  
**Pekerjaan** : Pemain Volly dan PSK

Weni berasal dari Lubuk Linggau, Sejak kelas VI SD ia telah pergi meninggalkan rumah dan merantau di Yogyakarta selama 20 tahun setelah sebelumnya di Jakarta. Kepergian Weni dari rumah tersebut adalah dalam rangka pencarian jati diri, ia baru menemukan dan memutuskan untuk menjalani hidup sebagai waria pada umur 18 tahun. Ketika Weni pergi dari rumah tujuan pertamanya adalah Palembang, tetapi ia dijemput kakaknya dan ia merasa takut akhirnya iapun melarikan diri ke Jakarta. Dari Jakarta Weni mengenal seorang teman yang kemudian mengenalkan dan mengajaknya ke Yogya hingga sekarang. Dari kecil Weni mengaku lebih suka bermain dengan perempuan daripada laki-laki. Sejak kelas 3 SD Wani sudah merasa bahwa dirinya seperti perempuan dan karena hal itu ia sering kena marah orang tua tapi ia tidak peduli, ia memilih pergi dari rumah bila dimarahi. Bahkan hingga sekarang orang tua Weni tidak mengetahui jati diri Weni yang sebenarnya.

Weni mengatakan bahwa selama ia menjalani hidup sebagai waria banyak sekali suka dan duka yang ia alami, bagaimana ia harus menghadapi masyarakat yang masih sulit menerimanya. Tetapi ia pasrah menghadapi semuanya hingga akhirnya sekarang lingkungan tempatnya tinggal bisa menerimanya dengan baik. Ketika berada dalam masyarakat menurut Weni yang paling penting bagaimana sikap kita terhadap masyarakat tersebut, menurutnya ia harus pandai-pandai

membawa diri. Sebagaimana yang lain Weni juga berpendapat bahwa waria identik dengan perempuan. Dalam membedakan waria dan gay menurutnya, waria tidak bisa berhubungan dengan perempuan karena waria menganggap dirinya perempuan, lain dengan gay yang bisa berhubungan dengan perempuan.

Weni mengatakan bahwa waria tidak ada yang menikah baik itu dibawah tangan, ketika waria tersebut memutuskan untuk hidup bersama dengan laki-laki maka mereka hanya melakukan perjanjian secara pribadi atau “kumpul kebo”. Weni pernah mengalami hidup bersama dengan laki-laki berasal dari Manado selama 10 tahun. Ketika memutuskan hidup bersama, mereka hanya mengadakan perjanjian secara lisan dan kemudian mengenalkannya pada teman-temannya, bila laki-laki tersebut tidak malu, biasanya ia juga akan mengenalkan waria tersebut pada keluarganya demikian juga warianya akan mengenalkan laki-laki itu pada keluarganya. Isi perjanjian yang mereka sepakati adalah berisi tentang kehidupan mereka, sebab Weni adalah pekerja seks yang setiap hari harus keluar malam. Dan ketika mereka pisah harta yang mereka dapat selama perikatan diberikan dan diserahkan kepada Weni semua. Sebagaimana keluarga pada umumnya, Weni juga memposisikan diri sebagai istri dan mengerjakan semua pekerjaan yang pada umumnya biasa dilakukan oleh istri, memasak misalnya, dan lakinya sebagai kepala rumah tangga. Namun dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sama-sama kerja. Menurutny, adanya kecocokan dalam hidup bersama sangat menentukan kebahagiaan, bila tidak ada kecocokan antar pasangan maka kebahagiaan tersebut tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu ketika ada

kesepakatan untuk hidup bersama maka kedua belah pihak harus tau dan melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Tidak jauh berbeda dengan waria pada umumnya, seandainya pernikahan waria di Indonesia telah dilegalkan maka ia juga ingin menikah secara sah menurut hukum. Dalam hal adopsi, ia berpendapat ia haruslah mapan terlebih dahulu sebab selain membiayai dan menyekolahkan ia juga harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, jadi tidak mungkin ia melakukan adopsi kalau ia belum mampu secara ekonomi dan masih mengandalkan hidup pada keluar malam. Ketika suatu saat ia ingin melakukan adopsi, ia ingin mengadopsi anak orang yang tidak mampu dengan membiayai selam proses kehamilan hingga melahirkan dan dengan cara kekeluargaan tanpa minta penetapan dari pengadilan.

Ketika ditanya tentang operasi pergantian kelamin Weni mengatakan tidak menginginkannya walaupun punya uang banyak, sebab kalau kelamin di telah dirubah melalui operasi maka tidak akan bisa dikembalikan lagi sebagaimana semula, berbeda dengan pembikinan payudara melalui penyuntikan dengan silikon yang bisa dihilangkan kembali. Selain itu, salah satu alasan yang lainnya adalah kondisi keluarga yang masih fanatik.

#### IV. TRANSKRIP SUBYEK 4

**Nama** : Emy  
**Alamat** : Badran  
**Umur** : 48 tahun  
**Pekerjaan** : Penata Rias Sinetron

Emy berasal dari Palembang, selama ini ia hidup di Jakarta sebagai penata rias Sinetron “Misteri Gunung Merapi”. Selama di Jakarta ia hidup dengan seorang lelaki selama 5 tahun hingga akhirnya lelaki tersebut menikah. Karena kecewa, kemudian ia memutuskan untuk berlibur ke Jogja, tapi bila keadaan menentukan lain dan ia betah maka ia memutuskan akan tinggal di Jogja selamanya dan sekarang sudah 5 bulan ia di Jogja.

Berbeda dengan waria pada umumnya, Emy telah diterima oleh keluarganya sejak kecil dan keberadaannya sebagai waria juga tidak ada pengaruh dari keluarga maupun lingkungan. Sejak kecil pula bahkan sebelum sekolah ia telah dikatakan orang sebagai banci karena sifatnya yang cenderung ke perempuan dan suka kalau didandani. Tetapi justru ketika telah dewasa ia merasa bimbang dengan dirinya. Walaupun sejak kecil ia telah tahu dan sadar bahwa ia adalah waria, namun ketika sekolah ia tetap memakai seragam laki-laki karena lingkungan belum bisa menerimanya. Setelah lulus SMP keluarganya menginginkan Emy meneruskan sekolahnya tetapi ia lebih memilih bekerja dan ia diterima bekerja di Pertamina. Ketika bekerja Emy masih tinggal di rumah bersama keluarganya, namun ia merasa lebih bisa berkembang dan bebas mengekspresikan dirinya sebagai waria, karena tidak ada aturan-aturan yang mengharuskannya memakai baju laki-laki (celana) sebagaimana di sekolah. Di

tempatny**a** bekerja Emy bisa berdandan kapan saja bila ia mau meskipun ia dicampur dengan laki-laki dan iapun mulai memanjangkan rambut. Ketika Emy berada di Palembang ia aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh dinas sosial dan panti sosial sebagai relawan. Namun lama kelamaan ia merasa capek dan akhirnya ia keluar dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta.

Bila perkawinan waria di sahkan oleh pemerintah Emy merasa sangat senang dan setuju karena ia bisa mempunyai pasangan hidup yang pasti dan tetap serta tidak perlu bergonta ganti pasangan setiap hari, tetapi baginya hal itu merupakan mimpi yang tak berujung, oleh karena itu ia tidak mau memikirkannya. Perkawinan yang selama ini terjadi di kalangan waria ialah dengan cara mengadakan pesta ulang tahun atau resepsi kemudian di rangkap menjadi pengesahan –perkawinan– tersendiri. Dalam acara tersebut mereka terkadang juga memakai pakaian sebagaimana pengantin. Tujuan diadakannya acara tersebut sebagaimana pernikahan pada umumnya yaitu untuk memastikan dan meng-*i'lan*kan hubungan mereka (antara waria dan lelakinya). Namun Emy mengaku bahwa hal ini pernah di protes oleh Jama'ah Islamiyah dan mereka menanyakan siapa yang telah menikahkan, kemudian mereka (para waria) pun menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan cara mereka untuk mengenalkan dan memastikan ikatan yang mereka jalin dengan pasangannya. Sebagaimana perempuan pada umumnya waria juga menginginkan pasangan, dalam hal ini laki-laki, yang mempunyai kepribadian baik dan pengertian.

Emy dan lakinya tidak mau mempermasalahkan harta bersama yang telah mereka beli selama berlangsungnya perikatan. Bagi mereka siapa yang bertahan di



kontrakan maka dialah yang mendapatkan dan berhak atas harta tersebut. Sebagaimana rumah tangga (keluarga) pada umumnya, lakinya Emy berfungsi sebagai kepala rumah tangga dan Emy bertugas sebagai istri atau ibu rumah tangga yang harus mengurus suami dengan baik, memasak air buat mandi, dan masak misalnya. Emy sudah pernah ingin melakkan adopsi, tetapi karena kesibukannya bekerja akhirnya ia mengurungkan niatnya. Dan ketika ditanya ada keingin untuk adopsi lagi atau tidak, ia menjawab bahwa ia tidak pernah memikirkan hal itu lagi, bagi Emy ketika ia memutuskan untuk adopsi harus sudah mampu dan siap segalanya sebab baginya anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kebahagiaan menurut Emy berasal dari hati masing-masing individu yang menjalani dan keberadaan anak baginya bukanlah kebahagiaan, sebab mereka (para waria) tidak ada yang mempunyai ikatan pasti dengan laki-laki, sebab menurutnya, seorang istri dari perkawinan yang sah bisa saja bahagia walau tanpa kehadiran anak. Selain itu, suatu ikatan bisa bertahan atau tidak adalah juga tergantung pada individu yang menjalaninya, kalau individunya baik maka ikatan tersebut mungkin bisa lama tetapi sebaliknya bila individu yang menjalaninya kurang baik maka mungkin saja hanya bertahan seminggu atau bahkan semalam.

Ketika ditanya adakah keinginan untuk operasi ganti kelamin, sebagaimana waria yang lain Emy juga mengatakan tidak mempunyai keinginan untuk itu. Selain lingkungannya yang masih agak fanatik dia juga takut menyalahi takdir dengan mengatakan : *“bila kita keluar dalam keadaan utuh dan pulang tidak maka orang tua akan kaget dan bingung demikian juga Tuhan, jadi bila ia*

*datang ke dunia dalam keadaan fisik laki-laki maka ia juga harus pulang dalam keadaan demikian*". Selain itu, menurutnya dengan melakukan operasi pergantian kelamin tidak akan merubah statusnya di hadapan Tuhan dan tidak lantas menjadi *muhrim* perempuan. Menurut Emy waria dan gay berbeda meskipun "jiwa" dan fisiknya sama, namun waria lebih cenderung ke perempuan dan orang melihatnyapun demikian selain itu orientasi seksnyapun pada laki-laki hetero. Sedangkan gay bisa berhubungan baik dengan laki-laki (yang berjiwa sama) maupun dengan perempuan.

## TRANSKRIP SUBYEK 5

**Nama** : Vinolia Alfonso Wakijo  
**Umur** : 51  
**Alamat** : Gedong Kuning Rt. 3/9 Yogyakarta  
**Pekerjaan** : Koordinator Waria di PKBI, Petugas Lapangan Anak Jalanan dan Aktif di Apling (rakyat miskin kota)

Vinolia adalah anak ke sebelas dari sebelas bersaudara (bungsu) yang lahir di Jogja, tepatnya di Badran dan merupakan satu-satunya waria dalam keluarganya. Ia merupakan sosok ibu bagi para waria dan anak jalanan. Namun, mereka (para waria dan anak jalanan) memanggil vinolia dengan berbagai macam variasi, ada yang memanggil *simmbok*, mami, ibu dan bunda. Berbeda dengan waria yang pada umumnya berlatar belakang pendidikan rendah, Vinolia dapat menikmati pendidikan hingga Perguruan Tinggi meskipun tidak selesai. Vinolia mulai memutuskan hidup sebagai waria seutuhnya pada usia di atas 25 tahun. Sebab menurutnya, ketika berproses untuk memakai pakaian perempuan bukanlah sebuah keputusan melainkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus dilalui. Alasan Vinolia untuk menjalani hidup sebagai waria karena ia merasa bahwa dirinya perempuan meskipun berpenis. Keluarga Vinolia, terutama almarhum orang tuanya, dapat menerima keberadaan Vinolia, sebab bagi orang tua Vinolia apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya selama itu tidak merugikan orang lain maka hal itu tidak menjadi persoalan. Namun, ada salah satu kakak Vinolia yang pada awalnya menentang dan menganggap bahwa Vinolia telah mempermalukan dan membuat cemar nama keluarga tanpa mau tahu alasan yang diberikan oleh Vinolian. Sebab, kakak Vinolia menganggap bahwa Vinolia adalah

sosok yang dilahirkan sebagai laki-laki (berpenis) tetapi bertingkah laku seperti perempuan.

Vinolia membedakan antara waria dan transeksual, menurutnya waria adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki tetapi berjiwa atau memiliki manuri perempuan, sehingga ia beraktifitas selayaknya perempuan. Namun, meskipun dengan konsisi yang serba bertentangan tersebut ia tetap merasa nyaman dan bisa menerima keadaannya hingga tidak ingin melakukan operasi kelamin. Sedang transeksual tidak merasa nyaman dengan kondisinya hingga mereka merasa bahwa dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah dan selanjutnya ingin melakukan operasi kelamin.

Hal yang harus dilakukan bila ingin diterima oleh masyarakat maka ia harus berupaya menjelaskan pada mereka bahwa tingkah lakunya dan segala hal yang ia lakukan tidak dibuat-buat (alami), di samping mereka juga harus mengikuti semua kegiatan yang ada dalam masyarakat, kegiatan kepemudaan dan ibu-ibu misalnya. Namun, Vinolia sadar meskipun ia ingin diperlakukan sebagai perempuan, tetapi ia tidak bisa memaksakan hal itu, sebab bagaimana pun juga ia memang bukan perempuan. Terutama ketika ia harus menyikapi tentang hubungan biologis, jadi ia tidak mau sembarangan menerima laki-laki, ia hanya bisa menerima laki-laki yang bisa memahaminya.

Menurut Vinolia perkawinan sangat bersifat religius dan wajib terutama bagi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ia juga ingin melakukan perkawinan secara sah, namun lagi-lagi ia terbentur dengan kondisi fisiknya hingga baginya perkawinan hanyalah sebuah angan-angan atau ilusi yang tidak mungkin menjadi

kenyataan, di samping hal itu merupakan konsekuensi hidup sebagai waria dan menurutnya seorang waria harus menyadari hal itu. Selain itu, masyarakat dan khususnya pemerintah belum bisa menerima keberadaan mereka. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ia dan waria pada umumnya harus bisa menerima keadaan, dengan hidup bersama *lekongnya* tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sebab, waria berbeda dengan gay, bila gay menikah dengan gay sedang waria menikah dengan laki-laki hetero, kemudian satau hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada laki-laki hetero yang mau menikah dengan waria. Ketika memutuskan hidup bersama dengan laki-laki bagi Vinolia harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, namun kesepakatan yang dibuat menurutnya tergantung dari masing-masing individu.

Berbeda dengan teman-teman warianya yang menganggap bahwa *lekongnya* adalah suaminya, bagi Vinolia *lekong* bukanlah suami melainkan hanya sebatas teman hidup dan lebih lanjut ia menganggap *lekongnya* sebagai keluarga. Sebuah keluarga bagi Vinolia bukanlah semata-mata keluarga dalam arti sempit. Baginya anak-anak jalanan yang berada dibawah pengampuannya juga merupakan keluarga. Menurutnya pengertian keluarga adalah suatu hubungan yang salah satunya ialah bila seseorang menganggapnya sebagai orang tua sebagaimana anak-anak jalanan yang menganggapnya sebagai sosok ibu bagi mereka. Namun, sebagaimana waria lainnya, ikatan yang dibuat oleh Vinolia dengan *lekongnya* juga tidak mahar. Sebab, dalam ikatan tersebut Vinolia seolah-olah memposisikan dirinya sebagai seorang istri korban patriarkhi, maksudnya ia harus bisa membuat *lekongnya* merasa aman, nyaman, mengerti apa yang diinginkan oleh *lekongnya*



tanpa diminta, dan bahkan mencukupi kebutuhan *lekongnya*. Jadi, dalam ikatan tersebut Vinolia lebih banyak dirugikan, harus banyak berkorban dan menjadi seseorang yang sempurna bagi *lekongnya*, karena dialah yang menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan “suaminya”. Kebutuhan biologis dalam suatu ikatan bukanlah merupakan kebutuhan pokok, baginya yang penting dalam suatu ikatan adalah komunikasi dan kebersamaan. Vinolia mengaku, bahwa paling lama ia hidup dengan laki-laki selama 17 tahun, namun kemudian bagaimanapun juga ia harus merelakan *lekongnya* pergi untuk menikah dengan perempuan.

Kebahagiaan dalam suatu perkawinan menurut Vinolia adalah bila perkawinan tersebut sah menurut hukum dan kemudian memiliki anak. Sedangkan kebahagiaan baginya, karena ia tidak bisa menikah, adalah anak-anak jalanan yang berada di bawah pengampuannya, dan bila ia bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan juga dapat memenuhi kebutuhan mereka tentunya, dan ia juga menerapkan beberapa peraturan dalam keluarganya.

Vinolia mengaku, bahwa pada awalnya ia ingin melakukan operasi kelamin, namun waktu yang berjalan membuatnya berubah pikiran hingga dapat menerima keadaannya yang memang serba membingungkan tersebut. Selain itu, ternyata operasi kelamin sangat bertentangan dengan dirinya, sebab ketika ia melakukan operasi maka baginya ia juga harus memiliki rahim dan bisa melahirkan sedang hal itu sangatlah tidak mungkin.

Selama ini Vinolia mengaku dibingungkan oleh teori-teori dari ilmu pengetahuan tentang keberadaan waria, sebab ia dan waria pada umumnya merasa bahwa teori-teori yang dilontarkan tersebut tidak sesuai dan bahkan bertentangan

dengan apa yang dialami mereka selama ini. Jadi menurutnya harus ada titik temu antara orang yang membuat teori-teori tersebut dengan pelaku, dalam hal ini waria. Selama ini, masyarakat pada umumnya masih dibingungkan dengan waria yang sesungguhnya dengan waria yang coba-coba, yaitu seseorang yang mengaku waria namun kenyatannya pada akhirnya ia menikah dengan perempuan tetapi dalam proses selanjutnya ia dandan lagi. Hal inilah, menurut Vinolia, yang memporak porandakan pemikiran orang tentang waria, sebab waria yang sesungguhnya tidak akan pernah bisa ereksi dengan perempuan, seseksi atau secantik apapun perempuan itu. Keadaan yang selalu menyudutkannya tersebut membuat Vinolia menjadi lebih sabar dan pasrah hingga baginya yang terpenting adalah bukan bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya, namun bagaimana Tuhan memandangnya, والله أعلم بالصواب.

## TRANSKRIP SUBYEK 6

**Nama** : Maya Himawati  
**Umur** : 46 tahun  
**Alamat** : Bumirejo  
**Pekerjaan** : Perias (pemilik salon)

Ketika kecil, maya lebih dekat dengan ayahnya, tetapi anehnya setiap ayahnya bepergian pulangnyanya maya selalu di beri oleh-oleh rok padahal ia mempunyai dua kakak perempuan dan dua adik perempuan. Namun, sejak SD ayahnya telah meninggal, kendatipun demikian ia tetap diperlakukan seperti perempuan oleh keluarganya meskipun tidak ada yang membelikannya rok lagi.

Ketika sekolah maya masih memakai celana sebagaimana seragan laki-laki, tetapi ketika kuliah ia mulai memakai baju perempuan. Ketika kuliah Maya mengambil jurusan perhotelan dengan biaya sendiri dengan cara berjualan kue. Namun, ketika telah berhasil menyelesaikan pendidikan perhotelannya tersebut Maya malah memilih kursus rias dan akhirnya ia membuka salon di daerah Bumirejo hingga sekarang.

Maya mengaku, bahwa sejak kecil tidak ada bulu-bulu – yang biasanya tumbuh atau ada pada laki-laki – yang tumbuh dalam tubuhnya, namun ketika usianya mulai lanjut bulu-bulu tersebut mulai tumbuh. Pada awalnya keluarga Maya tidak menyetujui keputusannya untuk hidup sebagai waria seutuhnya, meskipun sejak kecil Maya diperlakukan seperti perempuan oleh keluarganya. Ketika memutuskan dan memulai menjalani hidup sebagai waria seutuhnya Maya juga sempat mencoba untuk keluar malam, tetapi ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah “laku”, sebab ketika ada seorang laki-laki yang mendekatinya ia sudah

ketakutan. Oleh karena itu, setiap keluar malam ia hanya *nongkrong* dan melihat teman-temannya melakukan transaksi. Dalam keluarga besarnya, selain Maya salah satu saudara sepupu dari ayahnya juga dilahirkan sebagai waria, hanya saja saudara sepupunya tersebut menikah.

Sejak pertamakali hingga sekarang (20 tahun) Maya mengaku hanya memiliki satu “suami” atau pasangan tetap, ia tidak pernah berganti-ganti pasangan seperti waria pada umumnya. Untuk bisa diterima oleh bermasyarakat, Maya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, bahkan ia juga ikut pengajian-pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu. Namun, Maya juga pernah ditolak oleh masyarakat ketika ia ikut *ṣolāt berjama’ah* di Masjid Kauman dengan memakai *mukena*, dan orang-orang yang ada disekitarnya pada menyingkir. Kemudian, Maya mendatangi seorang tokoh Muhammadiyah dan meminta nasehat tentang kejadian tersebut dan kemudian terjadi diskusi sebentar antara Maya dan sang tokoh. Selanjutnya, tokoh Muhammadiyah tersebut menjelaskan pada masyarakat tentang keadaan Maya dan sejak saat itu masyarakat mulai bisa menerima keberadaan Maya.

Ketika pertamakali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki Maya mengaku merasa takut apakah *lekongnya* benar-benar suka padanya atau mungkin “ada udang di balik batu”. Namun ternyata kecemasannya tidak terbukti dan hingga sekarang Maya masih hidup bersama dengan laki-laki tersebut. Dalam ikatannya tersebut, Maya mengaku tidak perjanjian khusus, saksi dan bahkan mahar, karena ia menganggap bahwa tidak mungkin “suaminya” akan hidup bersamanya untuk selamanya. Untuk itu, Maya pernah menyuruh “suaminya”

untuk menikah dengan perempuan dengan mengatakan “kita tidak mungkin hidup seperti ini terus menerus”, karena bagaimanapun juga *lekongnya* adalah laki-laki normal yang mungkin juga menginginkan keturunan, namun hingga sekarang “suaminya” tidak pernah menjawab dan bahkan tidak mengindahkan pernyataannya tersebut.

Keluarga *lekongnya* bisa menerima keberadaan Maya dan bahkan menganggap Maya sebagai menantu, demikian juga perlakuan keluarga Maya terhadap “suaminya”. Sebagaimana keluarga pada umumnya, rumah tangga yang ia bina dengan *lekongnya* juga sering terjadi ribut-ribut, namun setelah usia mulai tua pertengkaran-pertengkaran tersebut tidak pernah terjadi lagi. Sebagaimana rumah tangga pada umumnya, ekonomi atau kebutuhan hidup dalam rumah tangga Maya juga dicukupi oleh *lekongnya* meskipun Maya juga mempunyai penghasilan sendiri dari salonnya. Bahkan sebidang tanah dan sebuah rumah yang telah dibeli oleh *lekongnya* selama “perkawinan” diatasnamakan Maya.

Menurut Maya, waria dan gay tidak berbeda dalam artian sama-sama pengikut seks sejenis karena pada kenyataannya secara fisik waria adalah laki-laki. Namun, dalam berhubungan biologis seorang waria “tulen” lebih memposisikan dirinya sebagai perempuan dan bahkan ia tidak bisa mengalami ereksi bila dengan perempuan, tetapi tidak demikian dengan gay karena pada umumnya gay bersifat biseksual.

Bila belum melakukan operasi kelamin, menurut Maya perkawinan bagi waria masih diharamkan. Sebelum hidup bersama Maya, *lekongnya* sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak, namun pernikahan tersebut gagal karena ia



tidak mencintai istrinya dan ia menikah karena terpaksa. Maya mengatakan bahwa mantan istri dan anaknya pernah datang dan menuntut hadanah pada “suaminya”, kemudian maya pun meminta “suaminya” untuk memberikan hadanah dan memnuhi semua kebutuhan anaknya tersebut, namun ternyata “suaminya” tidak mengindahkannya. Saat ini Maya telah mengadopsi salah satu keponakannya dan menanggung semua kebutuhan serta pendidikannya, namun ia tetap membiarkan keponakannya tersebut tinggal dengan orang tua kandunnya, karena ia menghawatirkan perkembangan kejiawaan keponakannya.

Sebenarnya Maya ingin melakukan operasi kelamin, namun bila ipikir lebih jauh ia lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk ibadah, mungkin menunaikan haji lagi atau yang lainnya, karena ia sudah pasrah dan bisa menerima keadaannya seperti sekarang. Selain itu, ia juga menganggap bahwa operasi tidak wajib dilakukan, karena menurutnya sebenarnya agama sudah bisa menerima keberadannya tanpa ia harus melakukan operasi terlebih dahulu.



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JETIS  
KOTA YOGYAKARTA

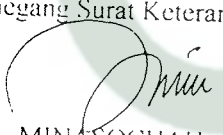
Alamat: Cokrokusuman Baru Jl.II/786 Telp. (0274) 515531 Yogyakarta 55233

**SURAT KETERANGAN**

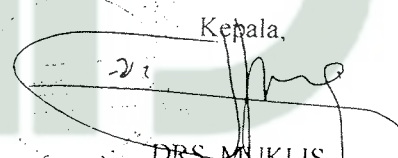
Nomor: Kk.12.05/02/OT.01/42/2004

1. Diberikan kepada : N a m a : MINASOCHIAH NIM : 99353588  
: Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah IAIN SUKA Yogyakarta  
: Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
2. Keperluan : Wawancara di kantor kami sekitar hukum perkawinan kaum waria  
ditinjau dari Hukum Islam
3. Tujuan : Melakukan riset dengan judul: "PRAKTEK PERKAWINAN KAUM  
WARIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kota  
Yogyakarta)
4. Waktu : Rabu, tanggal, 17 Maret 2004 jam: 09.30 s.d 11.00 WIB
5. Catatan : a. Surat Keterangan ini dikeluarkan berdasarkan surat ijin dari:  
- Kepala Bapeda Kota Yogyakarta No: 070/339 tanggal 12 Maret 2004  
- Kepala Kandepag Kota Yogyakarta No: Kd.12.05/2/OT.01/73/2004  
tanggal 17 Maret 2004.  
b. Pengumpulan data hanya untuk kepentingan akademis dan tidak di-  
benarkan dipublikasikan  
c. Pertanyaan yang diajukan terbatas pada hukum perkawinan kaum  
waria ditinjau dari Hukum Islam.  
d. Yang bersangkutan sanggup memberikan laporan hasil pengumpulan  
data tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota  
Yogyakarta.

Pemegang Surat Keterangan,

  
MINASOCHIAH  
NIM. 99353588

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 2004

Kepala,  
  
DRS. MUKLIS  
NIP. 150269679

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Dep. Agama Kota Yogyakarta (sebagai laporan) ✓
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01949

Membaca Surat : Dekan Fak.Syariah-IAIN Suka  
Tanggal 05 Maret 2004  
No. : IN//DS/PP.00.9/463/2004  
Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : MINASOCHAH

Alamat Instansi : JL. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta

No. Mhs/NIM : 9935 3588

Judul : PRAKTEK PERKAWINAN KAUM WARIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kota Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 08 Maret 2004 s/d 08 Juni 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

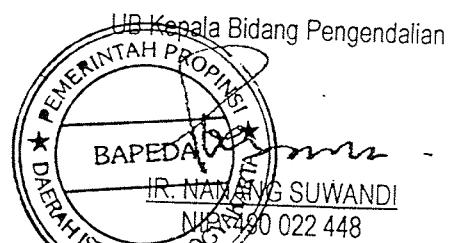
Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka.Kanwil Dep.Agama Prop. DIY;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Maret 2004

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070/339

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 949 Tanggal 8 Maret 2004
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Minasochah NIM : 99353588  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - IAIN Sunan Kalijaga  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. H. Fuad Zein, MA  
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :  
PRAKTEK PERKAWINAN KAUM WARIA DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kota Yogyakarta)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 Juni 2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ).  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.  
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 - 03 - 2004

Tanda tangan  
Pemegang Izin

  
Minasochah

An. Walikota Yogyakarta  
Kepala Bappeda  
Up. Kabid. Data, Litbang & KAD



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Ka. Kandep. Agama Kota Yogyakarta
5. Ka. KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta
6. Ka. PKBI Yogyakarta

7. Arsip.



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KOTA YOGYAKARTA**

Jl. Kenari No. 56, Telepon (0274) 512285, Faximile 520575  
Yogyakarta 55165

**SURAT KETERANGAN**

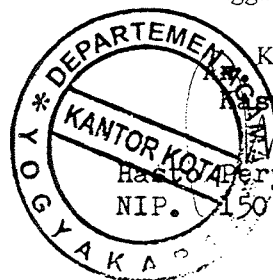
Nomor : ~~ML12/OT.01/2004~~  
Kd.12.05/2/OT.01/73 /2004

1. Diberikan kepada : Nama : **Minasochah** NIM : 99353588  
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Syaria'ah IAIN SUKA Yogyakarta**  
Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta**
2. Keperluan : **Bertemu dengan Kepala KUA Kec. Jetis Kota Yogyakarta**
3. Tujuan : **Mengadakan riset dengan judul :  
" PRAKTEK PERKAWINAN KAUM WARIA DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM (Studi kasus di kota Yogyakarta ) "**
4. Waktu dan tanggal : **8 Maret 2004 s/d 8 Juni 2004**  
Pelaksanaan
5. Catatan :
  - a. Surat Keterangan ini dikeluarkan berdasarkan surat ijin dari  
**Kepala Bappeda Kota Yogyakarta**  
**No. 070/339 tanggal 12-03-2004**
  - b. Daftar pertanyaan telah kami pelajari dan telah kami setuju.
  - c. Pengumpulan data semata-mata untuk kepentingan akademis  
dan tidak dibenarkan dipublikasikan.
  - d. Pertanyaan yang diajukan, terbatas pada daftar pertanyaan yang  
telah disetujui oleh **Kepala Bappeda Kota Yogyakarta**  
dan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
  - e. Yang bersangkutan sanggup memberikan laporan tentang hasil  
pengumpulan data tersebut kepada Kantor Departemen Agama  
Kota Yogyakarta selambat-lambatnya tanggal. **8 Agts. 2004**

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : **17-03-2004**

Pemegang Surat Keterangan,

  
.....**Minasochah**.....



KEPALA,

Asubag TU

**Hasbi Perwiro Utomo SAg.**  
NIP. 150 225 959

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bp. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY  
(sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Yk
3. Kepala KUA Kec. Jetis Kota Yk.
4. Arsip.



## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Minasochah  
Tempat & Tanggal Lahir : Kediri, 27 Pebruari 1980  
Alamat : Jln. Masjid Belung Rt. 03/I Kawedusan Plosoklaten  
Kediri 64175  
Telp. (0354) 547698 Hp. 081328026678

Nama Orang Tua,

1. Ayah : H. Harun Fauzi  
Pekerjaan : Dagang dan Wiraswasta  
2. Ibu : Hj. Husnul Rasidah  
Pekerjaan : Dagang dan Wiraswasta  
Jumlah Saudara : Anak ke-2 dari 4 bersaudara

Pendidikan : 1. MI Tarbiyatul Khairiyah Kawedusan Plosoklaten  
kediri, 1986-1990;  
2. SDN Sudimoro 03 Bululawang Malang, 1990-  
1992;  
3. Madrasah Tsanawiyah Hidayatus Sholihin Turus  
Gurah Kediri, 1993-1996;  
4. Madrasah Aliyah Keagamaan Hidayatus  
Sholihin Turus Gurah Kediri, 1996-1999;  
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999-sampai  
sekarang